



**PUTUSAN**  
Nomor 399/Pid.B/2022/PN Pal

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Arie Soekamto, Sap., Map.**
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 24 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Leok II Kec. Biau Kab. Buol dan BTN Tinggede Permai Blok AHH 2 No. 26 Desa Tinggede Kec. Morawola Kab. Sigi dan Maleo No. 26 (Kompleks Kantor BPKP) Kec. Palu Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Arie Soekamto, Sap., Map. ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022.
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023.
5. Hakim Pengadilan Negeri, dialihkan menjadi tahanan kota sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan 5 Februari 2023.

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya DR. Muslim Mamulai,S.H.,M.H; Benyamin Sunjaya,S.H; Dynar Susanty,S.H dan Samsam. M, S.H, Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum "MUSLIM MAMULAI & Associates" di Jalan Kartini Nomor 8, Kota Palu-Sulteng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 399/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Keterangan saksi yang meringankan (a de charge), serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arie Soekamto, SAP., MAP, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Dalam Dakwaan Pertama, melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arie Soekamto, SAP., MAP berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti, berupa :
  - 10 (sepuluh) lembar rekening koran Bank Mandiri No. Rek. 151-001008119-5 an. Arfan Tunru;
  - 3 (tiga) lembar daftar list alat berat PT. Gunung Manik di Camp Kumaligon

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa yang disampaikan secara Tertulis oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, untuk itu mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas bagi Terdakwa. Sebagai bahan pertimbangan dalam pembelaannya, Terdakwan melalui Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto dari screen shot rekening Koran.
2. Rekening Koran atas nama Arie Soekamto periode 01/06/2021 sampai dengan 31/08/2021.

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (replik) yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-160/PL/Eoh.2/10/2022 tertanggal 07 November 2022 sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa terdakwa Arie Soekamto, SAP. MAP. bersama Lili Pratama, ST. (Alm) pada bulan Juni tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Jl. Teluk Raya kota Palu atau ditempat lain masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan, hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang maupun menghapuskan piutang. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut, awalnya saksi/korban Arfan Tunru dikenalkan oleh saksi Lingkong kepada terdakwa Arie Soekamto, SAP. MAP. dan sdr. Lili Pratama, ST. (Alm), yang pada saat itu di rumah saksi/korban Arfan Tunru di Jl. Teluk Raya kota Palu dimana terdakwa bersama dengan sdr. Lili Pratama, ST. (Alm), menawarkan akan menjual besi tua berupa alat berat yang kondisinya sudah rusak berat, setelah bertemu di rumah saksi korban Arfan Tunru, terdakwa bersama sdr. Lili Pratama, ST. (Alm), mengatakan akan menjual besi tua milik PT. Gunung Manik yang berada di lokasi PT. CCM desa Kumaligon Kab. Buol dan menunjukan dokumen besi tua yang ada logo PT. Gunung Manik dan surat kuasa menjual dari PT. Gunung Manik kepada saksi korban Arfan Tunru, terdakwa juga menyampaikan kepada saksi korban bahwa semua alat berat yang akan dijual adalah milik orang tua sdr. Lili Pratama (Alm).
- Bahwa setelah saksi korban Arfan Tunru mendengar penyampaian dari terdakwa bahwa semua alat berat yang ditawarkan adalah milik orang tua Lili Pratama (Alm) dan melihat dokumen dan surat kuasa menjual tersebut, maka saksi korban tertarik untuk membeli besi tua yang ditawarkan, sehingga

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi Lingkong untuk mengecek langsung keberadaan besi tua tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa bersama sdr. Lili Pratama meminta sejumlah uang untuk biaya operasional perjalanan Palu-Buol, kemudian saksi korban memberikan uang sejumlah Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, dan selanjutnya terdakwa, sdr. Lili Pratama dan saksi Lingkong berangkat ke Kab. Buol untuk mengecek besi tua tersebut dan saksi Lingkong yang merupakan karyawan saksi korban Arfan Tunru mengirim foto foto alat berat yang akan dijual oleh terdakwa dan sdr. Lili Pratama (Alm) kepada saksi korban Arfan Tunru.
- Bahwa kemudian setelah mengecek keberadaan alat berat tersebut, terdakwa bersama sdr. Lili Pratama (Alm) kembali menemui saksi korban Arfan Tunru dengan maksud membahas masalah harga dan disepakati oleh terdakwa, sdr. Lili Pratama dan saksi korban seharga Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 20 (dua puluh) item alat berat, kemudian dibuat perjanjian tanggal 16 Juli 2021 tentang perjanjian jual beli yang ditanda tangani oleh terdakwa dan sdr. Lili Pratama, dan pada tanggal 17 Juli 2021 saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dan sisanya akan dibayar apabila besi tua sudah tiba di kota Palu.
- Bahwa setelah semua disepakati saksi Lingkong dan sdr. Lili Pratama berangkat ke Kab. Buol untuk mengambil alat berat dan meminta pengawalan dari pihak Kepolisian Biromaru untuk membantu pengawalan, namun setelah saksi Lingkong dan sdr. Lili Pratama (alm) tiba dilokasi tempatnya alat berat desa Kumaligon Kab. Buol, pihak dari PT. CCM tidak mengizinkan masuk ke lokasi dengan alasan harus ada surat ijin masuk dari pimpinan PT. CCM.
- Bahwa saksi korban Arfan Tunru yang mendapat informasi bahwa saksi Lingkong dan sdr. Lili Pratama (Alm) tidak di ijin masuk untuk mengambil alat berat kemudian menelpon terdakwa menanyakan mengapa saksi lingkong dan sdr. Lili Pratama tidak di ijin masuk ke lokasi alat berat, dan terdakwa menjawab akan menghubungi langsung dan meminta ijin kepada pimpinan PT. CCM, sehingga saksi korban Arfan Tunru menyuruh saksi Lingkong dan anggota Kepolisian untuk meninggalkan lokasi alat berat dan menunggu kabar dari terdakwa dan sdr. Lili Pratama, namun setelah menunggu sekian lama dan biaya yang dikeluarkan oleh saksi korban Arfan Tunru semakin banyak maka saksi korban kembali menanyakan kepada

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan sdr. Lili Pratama apakah sudah ada kabar dari pimpinan PT. CCM namun dijawab oleh terdakwa dan sdr. Lili Pratama bahwa mereka belum pernah bertemu dengan pimpinan PT. CCM atau pihak PT. CCM, dan karena tidak ada kejelasan maka saksi korban Arfan Tunru menyuruh terdakwa, sdr. Lili Pratama dan saksi Lingkong untuk kembali ke Palu, tetapi terdakwa dan sdr. Lili Pratama meminta lagi sejumlah uang kepada saksi korban Arfan Tunru dengan alasan biaya transportasi pulang palu sehingga saksi korban memberikan sebesar Rp. 17.500.000.- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa ketika sudah di Kota Palu saksi korban menyarankan kepada terdakwa dan sdr. Lili Pratama agar tetap dilakukan pertemuan dengan pihak PT. CCM, namun sampai dengan saat dilaporkan hal tersebut juga tidak terlaksana sehingga saksi korban Arfan Tunru meminta kepada terdakwa dan sdr. Lili Pratama untuk mengganti alat berat (besi tua) yang tidak dapat dibeli oleh saksi korban namun hingga sekarang tidak bisa dipenuhi.

- Bahwa saksi korban juga mengeluarkan uang sebesar Rp. 47.000.000.- (empat puluh tujuh juta rupiah) untuk keperluan terdakwa, sdr. Lili Pratama, saksi Lingkong dan anggota kepolisian yang mengawal dengan perjanjian bahwa harga alat berat (besi tua) sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) seluruhnya akan dikurangi dengan biaya yang ditimbulkan selama pengambilan alat berat (besi tua) di kab. Buol, namun alat berat (besi tua) juga tidak dapat diperoleh oleh saksi korban Arfan Tunru dan terdakwa juga tidak dapat mengembalikan uang dari saksi korban hanya berjanji akan mengembalikan uang saksi korban sampai saksi korban melapor ke Kepolisian.

- Bahwa uang milik saksi korban Arfan Tunru adalah uang pribadi saksi yang diberikan kepada terdakwa secara bertahap melalui rekening sebagai berikut :

- Tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp. 10.000.000.-
- Tanggal 17 Juli 2021 sebesar Rp. 15.000.000.-
- Tanggal 25 Juli 2021 sebesar Rp. 1.000.000.-
- Tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp. 1.500.000.-
- Tanggal 1 Agustus 2021 sebesar Rp. 500.000.-
- Tanggal 6 Agustus 2021 sebesar Rp. 500.000.-
- Tanggal 9 Agustus 2021 sebesar Rp. 27.000.000.-

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun dikembalikan oleh terdakwa dengan cara ditransfer kembali sebesar Rp. 10.000.000.-

Sehingga jumlah total yang diterima direkening terdakwa adalah Rp.45.500.000.-

Dan masih ada sebesar Rp.22.500.000.- diserahkan secara tunai kepada Terdakwa namun tidak dibuat kwitansi.

- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh saksi korban Arfan Tunru adalah sebesar Rp.114.450.000.- (seratus empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) jumlah tersebut adalah jumlah Rp. 68.000.000.- (enam puluh delapan juta rupiah) adalah jumlah yang dikirim lewat rekening terdakwa dan diterima tunai oleh terdakwa ± Rp. 47.000.000.- (empat puluh tujuh juta rupiah) merupakan biaya-biaya lain yang dikeluarkan oleh saksi korban sehubungan dengan permintaan terdakwa selama berada di Kab. Buol.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 378 KUHP.

### Atau

### Kedua

Bahwa terdakwa Arie Soekamto, SAP. MAP. bersama Lili Pratama, ST. (Alm) pada bulan Juni tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya diwaktu lain pada tahun 2021, bertempat di Jl. Teluk Rayakota Palu atau ditempat lain masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut, awalnya saksi/korban Arfan Tunru dikenalkan oleh saksi Lingkong kepada terdakwa Arie Soekamto, SAP. MAP. dan sdr. Lili Pratama, ST. (Alm), yang pada saat itu di rumah saksi/korban Arfan Tunru di Jl. Teluk Raya kota Palu dimana terdakwa bersama dengan sdr. Lili Pratama, ST. (Alm), menawarkan akan menjual besi tua berupa alat berat yang kondisinya sudah rusak berat, setelah bertemu di rumah saksi korban Arfan Tunru, terdakwa bersama sdr. Lili Pratama, ST. (Alm), mengatakan akan menjual besi tua milik PT. Gunung Manik yang berada di lokasi PT. CCM desa Kumaligon Kab. Buol dan menunjukan dokumen besi tua yang ada logo PT. Gunung Manik dan surat kuasa menjual dari PT. Gunung Manik kepada saksi korban Arfan Tunru, terdakwa juga

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada saksi korban bahwa semua alat berat yang akan dijual adalah milik orang tua sdr. Lili Pratama (Alm).

- Bahwa setelah saksi korban Arfan Tunru mendengar penyampaian dari terdakwa bahwa semua alat berat yang ditawarkan adalah milik orang tua Lili Pratama (Alm) dan melihat dokumen dan surat kuasa menjual tersebut, maka saksi korban tertarik untuk membeli besi tua yang ditawarkan, sehingga menyuruh saksi Lingkong untuk mengecek langsung keberadaan besi tua tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama sdr. Lili Pratama meminta sejumlah uang untuk biaya operasional perjalanan Palu-Buol, kemudian saksi korban memberikan uang sejumlah Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, dan selanjutnya terdakwa, sdr. Lili Pratama dan saksi Lingkong berangkat ke Kab. Buol untuk mengecek besi tua tersebut dan saksi Lingkong yang merupakan karyawan saksi korban Arfan Tunru mengirim foto foto alat berat yang akan dijual oleh terdakwa dan sdr. Lili Pratama (Alm) kepada saksi korban Arfan Tunru.
- Bahwa kemudian setelah mengecek keberadaan alat berat tersebut, terdakwa bersama sdr. Lili Pratama (Alm) kembali menemui saksi korban Arfan Tunru dengan maksud membahas masalah harga dan disepakati oleh terdakwa, sdr. Lili Pratama dan saksi korban seharga Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 20 (dua puluh) item alat berat, kemudian dibuat perjanjian tanggal 16 Juli 2021 tentang perjanjian jual beli yang ditanda tangani oleh terdakwa dan sdr. Lili Pratama, dan pada tanggal 17 Juli 2021 saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dan sisanya akan dibayar apabila besi tua sudah tiba di kota Palu.
- Bahwa setelah semua disepakati saksi Lingkong dan sdr. Lili Pratama berangkat ke Kab. Buol untuk mengambil alat berat dan meminta pengawalan dari pihak Kepolisian Biromaru untuk membantu pengawalan, namun setelah saksi Lingkong dan sdr. Lili Pratama (alm) tiba di lokasi tempatnya alat berat desa Kumaligon Kab. Buol, pihak dari PT. CCM tidak mengizinkan masuk ke lokasi dengan alasan harus ada surat ijin masuk dari pimpinan PT. CCM.
- Bahwa saksi korban Arfan Tunru yang mendapat informasi bahwa saksi Lingkong dan sdr. Lili Pratama (Alm) tidak di ijin masuk untuk mengambil alat berat kemudian menelpon terdakwa menanyakan mengapa saksi lingkong dan sdr. Lili Pratama tidak di ijin masuk ke lokasi alat berat, dan

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab akan menghubungi langsung dan meminta ijin kepada pimpinan PT. CCM, sehingga saksi korban Arfan Tunru menyuruh saksi Lingkong dan anggota Kepolisian untuk meninggalkan lokasi alat berat dan menunggu kabar dari terdakwa dan sdr. Lili Pratama, namun setelah menunggu sekian lama dan biaya yang dikeluarkan oleh saksi korban Arfan Tunru semakin banyak maka saksi korban kembali menanyakan kepada terdakwa dan sdr. Lili Pratama apakah sudah ada kabar dari pimpinan PT. CCM namun dijawab oleh terdakwa dan sdr. Lili Pratama bahwa mereka belum pernah bertemu dengan pimpinan PT. CCM atau pihak PT. CCM, dan karena tidak ada kejelasan maka saksi korban Arfan Tunru menyuruh terdakwa, sdr. Lili Pratama dan saksi Lingkong untuk kembali ke Palu, tetapi terdakwa dan sdr. Lili Pratama meminta lagi sejumlah uang kepada saksi korban Arfan Tunru dengan alasan biaya transportasi pulang palu sehingga saksi korban memberikan sebesar Rp. 17.500.000.- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa ketika sudah di Kota Palu saksi korban menyarankan kepada terdakwa dan sdr. Lili Pratama agar tetap dilakukan pertemuan dengan pihak PT. CCM, namun sampai dengan saat dilaporkan hal tersebut juga tidak terlaksana sehingga saksi korban Arfan Tunru meminta kepada terdakwa dan sdr. Lili Pratama untuk mengganti alat berat (besi tua) yang tidak dapat dibeli oleh saksi korban namun hingga sekarang tidak bisa dipenuhi.
- Bahwa saksi korban juga mengeluarkan uang sebesar Rp. 47.000.000.- (empat puluh tujuh juta rupiah) untuk keperluan terdakwa, sdr. Lili Pratama, saksi Lingkong dan anggota kepolisian yang mengawal dengan perjanjian bahwa harga alat berat (besi tu) sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) seluruhnya akan dikurangi dengan biaya yang ditimbulkan selama pengambilan alat berat (besi tua) di kab. Buol, namun alat berat (besi tua) juga tidak dapat diperoleh oleh saksi korban Arfan Tunru dan terdakwa juga tidak dapat mengembalikan uang dari saksi korban hanya berjanji akan mengembalikan uang saksi korban sampai saksi korban melapor ke Kepolisian.
- Bahwa uang milik saksi korban Arfan Tunru adalah uang pribadi saksi yang diberikan kepada terdakwa secara bertahap melalui rekening sebagai berikut :
  - Tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp. 10.000.000.-
  - Tanggal 17 Juli 2021 sebesar Rp. 15.000.000.-
  - Tanggal 25 Juli 2021 sebesar Rp. 1.000.000.-

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp. 1.500.000.-
- Tanggal 1 Agustus 2021 sebesar Rp. 500.000.-
- Tanggal 6 Agustus 2021 sebesar Rp. 500.000.-
- Tanggal 9 Agustus 2021 sebesar Rp. 27.000.000.-

Namun dikembalikan oleh terdakwa dengan cara ditransfer kembali sebesar Rp. 10.000.000.-

Sehingga jumlah total yang diterima direkening terdakwa adalah 45.500.000.-

Dan masih ada dana sebesar Rp.22.500.000.- diserahkan secara tunai kepada terdakwa namun tidak dibuat kwitansi.

- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh saksi korban Arfan Tunru adalah sebesar Rp.114.450.000.- (seratus empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) jumlah tersebut adalah jumlah Rp.68.000.000.- (enam puluh delapan juta adalah jumlah yang dikirim lewat rekening terdakwa dan diterima tunai oleh terdakwa +Rp.47.000.000.- (empat puluh tujuh juta rupiah) merupakan biaya-biaya lain yang dikeluarkan oleh saksi korban sehubungan dengan permintaan terdakwa selama berada di Kab. Buol.
- Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa sebagian diberikan kepada sdr. Lili Pratama dan sebagian lagi dipergunakan oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Arfan Tunru**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan LILI PRATAMA, ST (almarhum) dan terdakwa ARIE SOEKAMTO pada saat akan membeli besi tua sekitar bulan Juli 2021 di Kota Palu, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka berdua.
- Bahwa saksi bisa kenal dengan Lili Pratama, ST., (almarhum) dan terdakwa ARIE SOEKAMTO karena awalnya saksi dikenalkan oleh karyawan saksi yang bernama LINGKONG. Menurut penyampaian Sdra. LINGKONG bahwa Lili Pratama, ST. (Almarhum) dan terdakwa ARIE SOEKAMTO akan menjual besi tua berupa alat berat yang kondisinya sudah rusak berat. Karena Profesi saksi sebagai pembeli besi tua maka Sdra. LINGKONG mengajak mereka berdua ke rumah saksi, setelah kami

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Pal



bertemu selanjutnya Lili Pratama, ST. (almarhum) dan terdakwa ARIE SOEKAMTO mengatakan bahwa akan menjual besi tua milik PT. Gunung Manik, saat itu mereka mengatakan jika besi tua tersebut berada di lokasi PT. HIP desa Kumaligon Kab. Buol, kemudian mereka menunjukkan dokumen besi tua yang ada logo PT. Gunung Manik dan surat kuasa menjual dari PT. Gunung Manik kepada Lili Pratama, ST. (almarhum) setelah saksi melihat dokumen dan surat kuasa menjual tersebut, maka saksi tertarik untuk membeli besi tua tersebut setelah sebelumnya saksi menyuruh LINGKONG untuk mengecek langsung keberadaan besi tua tersebut di Buol. Setelah saksi mendapat laporan dari LINGKONG jika benar besi tua tersebut ada di lokasi PT. HIP, maka saksi setuju untuk membeli dan menyerahkan uang DP kepada terdakwa ARIE SOEKAMTO dan Lili Pratama, ST., (almarhum) namun ketika karyawan saksi LINGKONG akan mengambil besi tua tersebut, ternyata pihak PT. HIP menghalangi dan menurut mereka besi tua tersebut adalah milik PT. HIP, dan security PT. HIP tidak mengizinkan LINGKONG dan LILI PRATAMA, ST., (almarhum) masuk ke lokasi tersebut.

- Bahwa Lili Pratama, ST. (almarhum) dan terdakwa ARIE SOEKAMTO menawarkan besi tua kepada saksi sekitar bulan Juni s/d bulan Agustus 2021 di rumah saksi di Jl. Teluk Raya Kota Palu.
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli tahun 2021, namun saksi lupa tanggalnya Lili Pratama, ST. (almarhum) dan terdakwa ARIE SOEKAMTO datang kerumah saksi di Jl. Teluk Raya Palu diantar oleh Lingkong, dengan maksud akan menjual besi tua kepada saksi. Saat itu ditunjukkan daftar list besi tua yang akan dijual yaitu beberapa macam alat berat dan kendaraan tua yang sudah rusak sebanyak 20 (dua puluh) item beserta surat kuasa untuk menjual, kemudian setelah saksi melihat daftar list tersebut Lili Pratama, ST. (almarhum) mengatakan bahwa besi tua tersebut adalah milik PT. GUNUNG MANIK dimana pemiliknya adalah orang tuanya, sedangkan terdakwa ARIE SOEKAMTO saat itu mengatakan bahwa jika saksi tertarik silahkan datang untuk mengecek langsung ke lokasi besi tua tersebut di Desa Kumaligon Kab. Buol. Selanjutnya setelah mereka berdua datang menawarkan besi tua tersebut saksi tertarik untuk membeli, kemudian saksi menyuruh karyawan saksi Sdra. LINGKONG untuk mengecek langsung alat berat tersebut bersama Sdr. Almarhum Lili Pratama, ST.



- Bahwa selanjutnya Lili Pratama, ST. (almarhum) dan terdakwa ARIE SOEKAMTO bersama karyawan saksi Sdr. LINGKONG berangkat menuju Kab. Buol untuk mengecek besi tua tersebut dan setelah mereka tiba dilokasi besi tua di Desa Kumaligon Kab. Buol, karyawan saksi Sdr. LINGKONG mengirimkan saksi foto-foto besi tua sesuai dengan daftar list yang diberikan oleh Lili Pratama, ST.,(almarhum) dan setelah di cek ternyata jumlahnya lengkap sesuai dengan daftar list yang di tunjukkan saat itu.
- Bahwa kami sepakat alat berat (besi tua) yang sudah rusak sebanyak 20 (dua puluh) item dijual dengan harga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2021 kami sepakat membuat surat perjanjian jual beli alat berat yang ditandatangani oleh Lili Pratama, ST. (almarhum) dan terdakwa ARIE SOEKAMTO.
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2021 saksi menyerahkan uang tanda jadi (DP) sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransferkan kepada terdakwa ARIE SOEKAMTO dan sisanya akan saksi bayarkan jika alat berat (besi tua) sudah tiba di Palu.
- Bahwa saksi 2 (dua) kali mentransfer, pertama Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kedua Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa setelah ada kesepakatan tersebut, maka saksi menyuruh karyawan saksi LINGKONG untuk berangkat ke Kab. Buol bersama Almarhum Lili Pratama, ST. untuk mengambil alat berat (besi tua) tersebut, kemudian saksi meminta bantuan pengawalan dari pihak Kepolisian (Brimob Biromaru) untuk membantu pengawalan besi tua tersebut, namun setelah LINGKONG dan Lili Pratama, ST. (almarhum) bersama pihak Kepolisian tiba di lokasi alat berat di Desa Kumaligon, pihak dari PT. HIP menghalangi masuk ke lokasi alat berat, dengan alasan bahwa harus ada surat ijin dari pimpinan PT. HIP. Mendapat informasi jika karyawan saksi tidak di ijin masuk ke lokasi alat berat, maka saksi menghubungi Lili Pratama, ST. (almarhum) dan terdakwa ARIE SOEKAMTO untuk menanyakan mengapa mereka dilarang untuk mengambil alat berat keamanan untuk meninggalkan lokasi sambil menunggu Lili Pratama, ST. (almarhum) dan terdakwa ARIE SOEKAMTO menemui pihak PT. HIP, namun sudah menunggu lama dan biaya yang dikeluarkan semakin banyak maka saksi kembali menanyakan Lili Pratama, ST. (almarhum) dan terdakwa ARIE SOEKAMTO apakah sudah bertemu dengan pihak PT. HIP, namun mereka mengatakan tidak pernah bertemu dengan pihak PT. HIP.,



karena tidak ada kejelasan terkait ijin dari PT. HIP maka saksi menyuruh Lili Pratama, ST. (almarhum) dan terdakwa ARIE SOEKAMTO bersama karyawan saksi balik ke Palu, kemudian saksi mentransfer uang transportasi/akomodasi kepada terdakwa ARIE SOEKAMTO sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi sempat salah transfer, saksi transfer Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) padahal maksud saksi adalah Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengawalan dan Lili serta terdakwa selama di Buol, dan kemudian terdakwa telah mentransfer kembali ke saksi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa setelah sampai di Palu kemudian saksi menyarankan kepada Lili Pratama, ST. (almarhum) dan terdakwa ARIE SOEKAMTO agar bertemu dengan pihak PT. HIP di Palu yaitu Sdra. BAMBANG, namun hal tersebut tidak juga terlaksana, sehingga saksi meminta Lili Pratama, ST. (almarhum) dan terdakwa ARIE SOEKAMTO agar mengganti alat berat (besi tua) yang tidak bisa saksi kuasai, namun hingga sekarang tidak bisa dipenuhi.

- Bahwa akibat dari perbuatan Lili Pratama, ST. (almarhum) dan terdakwa ARIE SOEKAMTO saksi mengeluarkan uang tambahan sebanyak Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) untuk biaya selama berada di Buol sekitar satu bulan lamanya, namun dari perjanjian saksi dengan Lili Pratama, ST. (almarhum) dan terdakwa ARIE SOEKAMTO bahwa harga besi tua Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) seluruhnya akan dikurangi dengan biaya yang ditimbulkan selama pengambilan alat berat (besi tua) di Kab. Buol, dan hal tersebut telah di setujui oleh Lili Pratama, ST. (almarhum) dan terdakwa ARIE SOEKAMTO, namun setelah alat berat (besi tua) tidak bisa saksi kuasai, Lili Pratama, ST. (almarhum) dan terdakwa ARIE SOEKAMTO tidak mengembalikan uang saksi, dan sudah beberapa kali saksi meminta agar dikembalikan, namun tidak pernah ditepati hanya janji saja akan mengembalikan.

- Bahwa saksi merasa yakin dan percaya sehingga mau membeli alat berat berupa besi tua tersebut karena Lili Pratama, ST.,(almarhum) menunjukkan Daftar List alat berat yang sudah rusak sebanyak 20 (dua puluh) item barang yang akan dijual, kemudian setelah saksi melihat daftar list tersebut Lili Pratama, ST. (almarhum) mengaku bahwa alat berat tersebut adalah milik PT. GUNUNG MANIK milik orang tuanya dan setelah



di cek memang alat berat tersebut ada, namun saat akan diambil ternyata alat berat tersebut bukan milik Lili Pratama, ST.(almarhum) melainkan milik PT. HIP.

- Bahwa ada Surat perjanjian jual beli atas nama perusahaan milik saksi dengan Lili Pratama ST.,(almarhum) dan Terdakwa menjadi Saksi dalam perjanjian tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian antara Lili Pratama (almarhum) dengan Terdakwa.
- Bahwa Lili Pratama ST., meninggal setelah di BAP di polisi.
- Bahwa saksi belum pernah melihat secara langsung barang tersebut, hanya sebatas foto saja, yang sempat melihat langsung adalah anak buah saksi yang ke buol (saksi Lingkong).
- Bahwa berdasarkan surat kuasa yang diperlihatkan, barang tersebut adalah milik Lili Pratama ST. (almarhum).
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang yang Saksi transfer ke Terdakwa diberikan kepada Lili Pratama (almarhum) atau tidak, namun setiap saksi setor uang selalu Lili Pratama (almarhum) sampaikan transfer saja ke rekening Terdakwa Arie Soekanto karena Lili Pratama (almarhum) tidak punya nomor rekening.
- Bahwa menurut Terdakwa, Lili Pratama (almarhum) sering meminta uang kepada Terdakwa dan uang yang sudah saksi transferkan sudah diteruskan kepada Lili Pratama (almarhum).
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak uang yang telah dinikmati oleh Terdakwa (almarhum).
- Bahwa dari penyampaian Lili Pratama, ST. (almarhum) besi tua berupa alat berat berbagai jenis sebanyak 20 item tersebut adalah milik orang tuanya di PT. GUNUNG MANIK, namun saksi tidak pernah kenal dengan orang tuanya.
- Bahwa saat itu ditunjukkan kepada saksi daftar alat berat yang akan dijual, dan kondisi barang sudah rusak dan tidak terawat serta sudah menjadi rongsokan besi tua. Kemudian bukti yang diperlihatkan hanya surat kuasa menjual dan daftar / list alat berat milik PT. GUNUNG MANIK. Akan tetapi saksi tidak diberikan surat kuasa tersebut, hanya daftar / list alat berat yang akan dijual saja.
- Bahwa Lili Pratama, ST. (almarhum) dan terdakwa ARIE SOEKAMTO hanya sekali datang dirumah saksi untuk menawarkan alat berat (besi tua) namun karena saksi sudah mengecek alat berat tersebut ke lokasi dan





benar ada, maka saksi percaya jika besi tua sebanyak 20 item tersebut adalah milik PT. Gunung Manik yang dijual oleh Lili Pratama, ST., (almarhum) namun setelah akan saksi ambil ternyata bukan milik PT. Gunung Manik, melainkan milik PT. HIP.

- Bahwa saat itu harga yang sudah kami sepakati setelah pengecekan sesuai dengan surat perjanjian jual beli alat berat adalah senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan uang yang sudah saksi keluarkan sebesar Rp.68.000.000,-.

- Bahwa hubungan LILI PRATAMA (almarhum) dengan PT. GUNUNG MANIK adalah Lili Pratama (almarhum) selaku penerima kuasa menjual alat berat. Sedangkan terdakwa ARIE SOEKAMTO tidak ada hubungan dengan PT. GUNUNG MANIK, namun setiap saksi menyerahkan uang selalu kepada terdakwa ARIE SOEKAMTO atas permintaan Lili Pratama, ST. (almarhum).

- Bahwa uang sebesar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah). yang diterima oleh Lili Pratama, ST. (almarhum) dan terdakwa ARIE SOEKAMTO adalah uang saksi pribadi, uang tersebut saksi serahkan secara bertahap dengan cara di transfer ke rekening Bank BPD milik an. Terdakwa ARIE SOEKAMTO dan secara tunai, namun setelah uang diterima oleh terdakwa ARIE SOEKAMTO dan Lili Pratama, ST. (Almarhum) baru kemudian dibuatkan kwitansi sebagai bukti penerimaan dan bukti-bukti penyerahan uang tersebut bisa saksi hadirkan kepada penyidik, yaitu:

- Saya transfer kerekening Bank BPD Sulteng No. Rek. 2010205016625 an. ARIE SOEKAMTO dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp.10.000.000,-.
- Pada tanggal 17 Juli 2021 sebesar Rp.15.000.000,-.
- Pada tanggal 25 Juli 2021 sebesar Rp.1.000.000,-.
- Pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp.1.500.000,-.
- Pada tanggal 01 Agustus 2021 sebesar Rp.500.000,-.
- Pada tanggal 06 Agustus 2021 sebesar Rp.500.000,-.
- Pada tanggal 09 Agustus 2021 sebesar Rp.27.500.000,-.

Namun kemudian dikembalikan oleh terdakwa ARIE SOEKAMTO dengan cara ditransfer ke rekening bank Mandiri milik saksi sebesar Rp.10.000.000,-.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga jumlah total yang diterima oleh terdakwa ARIE SOEKAMTO secara ditransfer adalah sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).
- Sedangkan sisanya sebesar Rp.22.500.000,- diserahkan secara tunai tetapi tidak dibuatkan kwitansi atau tanda terima saat itu.
- Bahwa pada saat saksi menyetujui untuk membeli besi tua tersebut, kemudian saksi menyerahkan uang sebagai tanda jadi (DP), saat itu LILI PRATAMA (almarhum) meminta saksi agar mengirimkan uang ke rekening milik terdakwa ARIE SOEKAMTO, karena saat itu LILI PRATAMA (almarhum) mengatakan tidak memiliki rekening. Oleh karena penyampaian LILI PRATAMA (almarhum) tersebut maka setiap LILI PRATAMA (almarhum) meminta uang maka saksi mentransfer ke rekening milik terdakwa ARIE SOEKAMTO. Dan sepengetahuan saksi uang Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) panjar besi tua, sudah diterima oleh LILI PRATAMA (almarhum).
- Bahwa hingga sekarang besi tua tersebut belum bisa saksi ambil atau saksi kuasai karena besi tua berupa alat berat tersebut diklaim sebagai milik PT. HIP dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan yang mengakibatkan saksi mengalami kerugian.
- Bahwa hingga sekarang saksi belum bisa menguasai alat berat tersebut karena pihak PT. HIP menghalangi kami untuk mengambil alat berat tersebut, dan mengklaim bahwa besi tua tersebut adalah milik PT. HIP.
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk menemui Lili Pratama, ST., (almarhum) dan terdakwa ARIE SOEKAMTO untuk meminta pengganti / dicarikan besi tua lain untuk mengganti biaya yang sudah mereka terima, namun hingga sekarang tidak pernah dipenuhi.
- Bahwa saksi diperlihatkan foto-foto dan saksi membenarkan foto-foto tersebut adalah alat berat besi tua yang dijual oleh Lili Pratama (almarhum) dan terdakwa ARIE SOEKAMTO kepada saksi, karena karyawan saksi pernah melakukan pengecekan ke lokasi.
- Bahwa hingga sekarang uang saksi belum dikembalikan oleh Lili Pratama, ST (almarhum) dan terdakwa Sdr. ARIE SOEKAMTO.
- Bahwa setahu saksi uang saksi digunakan oleh Lili Pratama, ST., (almarhum) dan terdakwa ARIE SOEKAMTO, sebagian untuk biaya operasional selama berada di Kab. Buol untuk mengambil alat berat.
- Bahwa peranan terdakwa ARIE SOEKAMTO adalah ikut menawarkan alat berat (besi tua) kepada saksi, kemudian uang yang saksi serahkan

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima oleh terdakwa ARIE SOEKAMTO, sedangkan peranan Lili Pratama, ST. (almarhum) adalah yang mengaku sebagai pemilik alat berat yang akan dijual, kemudian ikut menerima uang yang sudah saksi keluarkan untuk pembelian besi tua tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Lili Pratama, ST., (almarhum) dan terdakwa ARIE SOEKAMTO dan dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah), namun jika ditambah dengan biaya-biaya lainnya yang sudah saksi keluarkan sehubungan dengan pembelian besi tua tersebut saksi mengalami kerugian total sebesar Rp.114.450.000,- (seratus empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa permintaan Lili Pratama, ST., (almarhum) untuk ditransfer uang akan tetapi Lili Pratama, ST., (almarhum) tidak punya rekening sehingga Lili Pratama, ST., (almarhum) meminta tolong kepada Terdakwa untuk memakai rekening miliknya.
- Bahwa ada perjanjian jual beli tertulis tertanggal 16 Juni 2021 antara saksi dengan Lili Pratama, ST., (almarhum) dan Terdakwa sebagai saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

**2. Hendrawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan LILI PRATAMA, ST (almarhum) dan terdakwa ARIE SOEKAMTO sekitar awal bulan Agustus 2021 pada saat akan mengambil besi tua berupa alat berat yang mereka jual, tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka berdua. Sedangkan dengan Sdr. ARFAN TUNRU saksi kenal sudah lama tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2021 saksi dimintai tolong oleh Sdr. ARFAN TUNRU untuk mengawal pekerjaanya mengambil besi tua berupa alat berat di lokasi PT. HIP Desa Kumaligon Kab. Buol. Bahwa Sdr. ARFAN TUNRU meminta bantuan ke pimpinan saksi di Mako Brimob Biromaru untuk melakukan pengawalan terhadap pekerjaanya yang akan mengambil besi tua berupa alat berat di Desa Kumaligon Kab. Buol, kemudian saksi bersama 2 orang rekan saksi ditugaskan melakukan pengawalan tersebut, sesampainya di Desa Kumaligon Kab. Buol kami bertemu dengan LILI PRATAMA, ST.,(almarhum) dan terdakwa ARIE SOEKAMTO. Setelah itu kami bersama-sama menuju ke lokasi besi tua di PT. HIP namun pada saat akan masuk ke lokasi kami ditahan oleh pihak keamanan yang



menjaga lokasi tersebut dengan alasan harus ada surat ijin masuk dari pimpinan PT. HIP terlebih dahulu, setelah lama bernegosiasi ternyata tidak ada jalan keluar sehingga kami tidak bisa mengambil besi tua berupa alat berat tersebut.

- Bahwa setahu saksi Terdakwa bertugas di dinas ESDM.
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa kenapa sampai mau membantu Lili Pratama (almarhum) untuk urus urusan ini dan Terdakwa pada saat itu mengatakan tidak apa-apa biar Lili Pratama (almarhum) cepat menyelesaikan masalah ini.
- Bahwa saksi tidak mengetahui besi tua berupa apa yang dijual oleh LILI PRATAMA, ST. (almarhum) dan terdakwa ARIE SOEKAMTO kepada Sdra. ARFAN TUNRU, dan saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya serta harga penjualan besi tua tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti kepemilikan berupa apa yang dimiliki oleh LILI PRATAMA, ST. (almarhum) dan terdakwa ARIE SOEKAMTO sehingga bisa menjual besi tua berupa alat berat kepada Sdra. ARFAN TUNRU. Yang saksi ketahui saat itu ada surat kuasa Lili Pratama (almarhum) untuk menjual besi tua tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan LILI PRATAMA, ST (almarhum) bahwa besi tua berupa alat berat tersebut adalah milik orang tuanya (PT. Gunung Manik).
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. ARFAN TUNRU sudah melakukan pembayaran pembelian besi tua tersebut, namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan tidak tahu dibayar kepada siapa.
- Bahwa pada saat itu kami tidak bisa mengambil besi tua berupa alat berat di lokasi PT. HIP di Desa Kumaligon Kab. Buol karena kami tidak memiliki izin masuk ke lokasi tersebut dari pihak PT. HIP dan kami diminta untuk mengurus izin masuk terlebih dahulu, dan saat itu LILI PRATAMA (almarhum) dan terdakwa ARIE SOEKAMTO berusaha menemui pimpinan PT. HIP untuk mengurus surat izin masuk ke lokasi tersebut tetapi mereka berdua tidak bertemu dengan pimpinan PT. HIP sehingga tidak bisa mendapatkan surat izin masuk ke lokasi tersebut.
- Bahwa saksi 2 (dua) kali ke CCM akan tetapi saksi tidak diperbolehkan masuk ke perusahaan tersebut.
- Bahwa setelah kami tidak diperbolehkan masuk ke lokasi PT. HIP maka saksi meminta kepada LILI PRATAMA, ST (almarhum) dan terdakwa ARIE SOEKAMTO untuk segera mengurus surat ijin masuk tersebut, tetapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata mereka berdua tidak mendapatkan surat tersebut, lalu saksi menghubungi Driver Sdr. BAMBANG (pihak PT. HIP) untuk negosiasi masalah surat izin masuk, namun saat itu Sdr. BAMBANG sedang berada di Kota Palu, lalu hal tersebut disampaikan kepada Sdr. ARFAN dan kemudian kami langsung kembali ke Palu.

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa LILI PRATAMA, ST (almarhum) dan terdakwa ARIE SOEKAMTO belum mengembalikan dana pembelian besi tua kepada Sdr. ARFAN TUNRU.
- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian yang dialami oleh Sdr. ARFAN TUNRU sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa saksi di Buol kurang lebih 2 minggu dan biaya ditanggung saksi Arfan sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat di Buol saksi tidak bertemu dengan Lingkong.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengakui kalau barang tersebut miliknya akan tetapi Terdakwa mengatakan kalau barang tersebut milik orang tua Lili Pratama (almarhum).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

**3. Lingkong M. Said**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan LILI PRATAMA, ST (almarhum) dan terdakwa ARIE SOEKAMTO sekitar awal bulan Juli 2021 pada saat mereka menawarkan besi tua berupa alat berat kepada saksi Arfan. Untuk saksi Arfan Tunru sudah lama saksi kenal.
- Bahwa kejadian penipuan dan penggelapan yang disangkakan kepada LILI PRATAMA, ST (almarhum) dan terdakwa ARIE SOEKAMTO terhadap Sdr. ARFAN TUNRU terjadi pada bulan Juli 2021 di rumah Sdr. ARFAN TUNRU di Jl. Teluk Raya No. 1 Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu.
- Bahwa LILI PRATAMA, ST (almarhum) dan terdakwa ARIE SOEKAMTO disangka melakukan penipuan dan penggelapan dengan cara menjual besi tua berupa alat berat yang ada di Desa Kumaligon Kab. Buol kepada Sdra. ARFAN TUNRU, tetapi setelah dilakukan pembayaran uang muka ternyata besi tua berupa alat berat yang dijual tersebut tidak bisa diambil karena pemilik lokasi yaitu PT. CCM tidak mengizinkan Sdr. ARFAN TUNRU mengambil besi tua berupa alat berat tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada awalnya LILI PRATAMA (almarhum) menelpon saksi kemudian menawarkan kepada saksi bahwa ada besi tua berupa alat berat milik PT. Gunung manic yang

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijual, setelah itu saksi menghubungi Sdr. ARFAN TUNRU yang berada di Kota Palu memberitahukan jika ada besi tua berupa alat berat milik PT. Gunung Manik yang berada di Buol akan dijual, lalu saksi diminta oleh Sdr. ARFAN untuk mensurvei terlebih dahulu terhadap besi tua berupa alat berat yang akan dijual tersebut. Kemudian saksi bersama-sama dengan Lili Pratama (almarhum) mensurvei besi tua tersebut dilokasi milik PT. CCM di Desa Komaligon Kab. Buol dan benar di sana terdapat besi tua berupa alat berat. Kemudian saksi bersama dengan LILI PRATAMA (almarhum) dan terdakwa ARIE SOEKAMTO datang ke Palu menemui Sdr. ARFAN TUNRU untuk melakukan pembicaraan jual beli besi tua tersebut. Dari pembicaraan tersebut disepakati harga penjualan besi tua berupa alat berat tersebut dengan harga Rp.250.000.000,-.

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan jual beli tersebut Sdr. ARFAN TUNRU menyuruh karyawannya untuk mengambil besi tua berupa alat berat yang ada di lokasi PT. CCM di Kab. Buol, namun sesampainya disana ternyata besi tua berupa alat berat tersebut tidak dapat diambil oleh Sdr. ARFAN TUNRU karena dari pihak PT. CCM tidak mengizinkan karyawan Sdr. ARFAN TUNRU masuk ke lokasi tersebut untuk mengambil besi tua.

- Bahwa besi tua yang dijual kepada Sdra. ARFAN TUNRU, yaitu berupa 20 unit alat berat yaitu Buldoser, mobil logging, Ford Jender wheel loader dan dump truck.

- Bahwa bukti-bukti kepemilikan yang ditunjukkan oleh LILI PRATAMA, ST. (almarhum) pada saat itu adalah berupa Invoice dari PT. Gunung Manik, Daftar nama barang yang akan dijual, serta surat kuasa dari pemilik barang kepada LILI PRATAMA, ST (almarhum).

- Bahwa berdasarkan keterangan LILI PRATAMA, ST (almarhum) saat menjual besi tua tersebut bahwa besi tua berupa alat berat tersebut adalah milik orang tua LILI PRATAMA, ST (almarhum) selaku pemilik PT. Gunung Manik.

- Bahwa saksi awalnya bisa kenal dengan Lili pratama (almarhum) berawal dari saksi bertemu dengan adiknya Lili pratama (almarhum) yang kemudian saksi memberikan nomor HP saksi kepada adiknya Lili Pratama. (almarhum) setelah itu Lili Pratama (almarhum) menghubungi saksi dengan mengatakan kalau ada besi tua yang mau dijual, kemudian saksi pertemuan dengan Deng Tunrung (saksi Arfan Tunru).

- Bahwa saksi sudah lama jual beli besi tua.

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu saksi ada melihat surat kuasa untuk menjual yang diberikan oleh orang tua angkat Lili Pratama (almarhum) kepada Lili Pratama (almarhum).
- Bahwa biasanya kalau saksi berhasil menjual besi tua saksi mendapat komisi dari pembeli dalam hal ini Deng Tunrung (saksi Arfan Tunru).
- Bahwa pada saat suvei pertama saksi sudah diberikan 1 juta rupiah dari Deng Tunrung (saksi Arfan Tunru).
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang yang dinikmati oleh Lili Pratama (almarhum) ataupun Terdakwa Arie Soekamto.
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. ARFAN TUNRU sudah melakukan pembayaran panjar pembelian besi tua tersebut kepada LILI PRATAMA, ST (almarhum) dan terdakwa ARIE SOEKAMTO tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi karyawan Sdr. ARFAN TUNRU tidak bisa mengambil besi tua berupa alat berat yang berada dilokasi PT. CCM dikarenakan tidak diijinkan masuk oleh pihak keamanan PT. CCM dan diminta untuk meminta surat ijin terlebih dahulu kepada manager maupun pimpinan PT. CCM terlebih dahulu.
- Bahwa alasan pihak PT. CCM tidak mengizinkan karyawan Sdr. ARFAN TUNRU mengambil besi tua berupa alat berat tersebut karena pihak PT. CCM mengakui bahwa besi tua tersebut adalah milik PT. CCM.
- Bahwa setelah Sdr. ARFAN TUNRU tidak bisa mengambil besi tua tersebut maka saksi mendesak LILI PRATAMA, ST (almarhum) dan terdakwa ARIE SOEKAMTO untuk bertanggung jawab namun hanya dijawab sabar dulu.
- Bahwa saksi yang mengundang Lili Pratama (almarhum) dan terdakwa Arie Soekamto untuk bertemu di rumah Arfan.
- Bahwa di rumah Arfan Tunru membicarakan kalau ada alat berat yang mau dipotong-potong.
- Bahwa saksi tidak tahu kesepakatan harga.
- Bahwa yang pergi ke Buol pada saat itu adalah saksi, Lili Pratama (almarhum) dan Terdakwa Arie Soekamto.
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kalau Terdakwa akan mengganti uang yang telah ditransfer tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah 25 juta dari Arfan, saksi hanya menerima 5 juta saja.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Lili Pratama (almarhum) dan terdakwa Arie Soekamto belum mengembalikan dana pembelian besi tua kepada Arfan Tunru.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami oleh Sdr. ARFAN TUNRU.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menelpon saksi, yang menelpon saksi adalah Lili Pratama (almarhum), dan tidak ada Lili Pratama (almarhum) mengatakan kalau terdakwa ada disampingnya.
- Bahwa saksi melihat ada surat kuasa, namun tidak sempat baca.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kalau alat berat tersebut miliknya Terdakwa.
- Bahwa saksi diperlihatkan foto-foto besi tua dan saksi membenarkan bahwa foto tersebut benar adalah besi tua yang saksi survey di lokasi PT. CCM.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

**4. Ir. H. Abu Bakar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdra. ARFAN TUNRU, Sdra. ARIE SOEKAMTO dan Sdr. LILI PRATAMA, ST.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Hardaya Inti (HIT) sebagai manager pabrik
- Bahwa benar dilokasi PT. HIP yang terletak di Desa Kumalogon Kab. Buol terdapat besi tua berupa alat berat milik PT. Bina Balantak Raya yang sudah tidak terpakai.
- Bahwa sekitar tahun 2000 alat berat milik PT. BBR (Bina Balatak Raya) tersebut didatangkan dari Kec. Toili Kab. Banggai ke Desa Kumalogon Kab. Buol dengan menggunakan kapal LCT Niaga Jaya III yang saat itu digunakan untuk mengerjakan pengolahan kayu, kemudian setelah PT. BBR selesai melakukan pekerjaan pengolahan kayu pada sekitar tahun 2001, alat berat tersebut dikumpulkan di lokasi PT. HIP yang rencananya akan dikirim ke PT. Intraka di Tarakan namun hingga sekarang alat berat tersebut tidak jadi dikirim dan sudah menjadi kendaraan tua.
- Bahwa sepengetahuan saksi alat berat tersebut adalah milik PT. BBR (Bina Balatak Raya) yang berada di Toili Kab. Banggai yang kemudian PT. Tanjung Raya sebagai pemilik 75 % saham dari PT. BBR mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada PT. HARFIT (yang saat ini adalah PT. CCM Group) dan PT. BBR memiliki saham 25%, Setelah itu alat berat milik PT. BBR yang berada di Toili tersebut dipindahkan ke Desa Kumalogon

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Pal



tepatnya di lokasi PT. HIP dimana rencananya akan dikirim ke PT. Intraka di Tarakan namun hingga sekarang alat berat tersebut tidak jadi dikirim dan masih dikumpulkan di lokasi PT. HIP di Desa Kumaligon Kab. Buol.

- Bahwa alat berat milik PT. BBR (Bina Balatak Raya) yang ada dilokasi PT. HIP yaitu sebanyak 48 unit berbagai macam jenis dengan perincian Sbb:

- 1 (satu) unit Traktor Komatsu D 155 A
- 7 (tujuh) unit traktor CAT D 7G
- 1 (satu) unit Motor grader Komatsu GD 621.
- 2 (dua) unit Wheel Loader Traktor Ford & Trailer.
- 3 (tiga) unit Logloader Kobelco dan Cat 966.
- 1 (satu) unit Excavator Kobelco.
- 1 (satu) unit Truck Mercy 917 AK.
- 5 (lima) unit Logging truck Renault.
- 9 (sembilan) unit Logging Truck & Dump truck Berliet.
- 1(satu) unit Daihatsu Taft GT.
- 4 (empat) unit tangki solar 5 ton
- 2 (dua) unit tangki solar 30 ton
- 2 (dua) unit sepeda motor Honda Win.
- 4 (empat) unit Genset.
- 1 (satu) unit Compresor Sharp.
- 1 (satu) unit Mesin Yamaha 75 PK
- 1 (satu) unit Chainsaw 066
- 1 (satu) unit Mesin Planner Makita.
- 1 (satu) unit Bor Listrik.
- Bahwa Hubungan PT. HIT dan PT. BBR adalah satu lingkungan dan satu group.
- Bahwa pada saat itu saksi menanyakan apa dasar mereka datang untuk menanyakan alat berat tersebut akan tetapi mereka tidak dapat memperlihatkan dokumen apapun.
- Bahwa Sdra. Lili Pratama 2 (dua) kali datang bertemu dengan saksi.
- Bahwa bukti kepemilikan berupa invoice pengiriman 48 unit alat berat Via LCT Niaga Jaya III, Berita acara serah terima barang tanggal 31 Oktober 2000 beserta bukti-bukti lainnya.
- Bahwa pernah ada beberapa orang yang menemui saksi mengaku sebagai pihak PT. Gunung Manik dan bermaksud akan mengambil 20 unit alat berat yang ada di lokasi PT. HIP, dan saat itu saksi meminta kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka untuk menunjukkan bukti kepemilikan terhadap 20 unit alat berat tersebut tetapi mereka tidak bisa menunjukkan bukti-bukti kepemilikan sedangkan kami dari PT. HIP memiliki bukti-bukti kepemilikan terhadap alat berat tersebut sehingga saksi tidak mengizinkan mereka mengambil alat berat tersebut.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat permohonan pengambilan alat berat PT. Gunung Manik di lokasi lopon Kumaligon Kab. Buol dari PT. Gunung Manik. Namun saksi tidak mengetahui jika surat tersebut sudah diterima oleh Manajemen PT. HIP.
- Bahwa alat berat tersebut sekarang masih berada di lokasi PT. HIP di Kelurahan Komaligon Kab. Buol dan masih dalam pengawasan dari PT. HIP.
- Bahwa Terdakwa pernah datang bersama 3 orang yang saksi lupa. Bahwa Terdakwa datang menanyakan status alat berat di Pelabuhan, namun tidak diperlihatkan dokumen saat itu.
- Bahwa selain saksi yang mengetahui bahwa kepemilikan alat berat tersebut adalah benar milik PT. BBR (Bina Balatak Raya), Sdr. FAISAL AMRI yang beralamat di PT. HIP Jakarta dan Sdr. KOMARI yang beralamat PT. CAS Kab. Morowali Utara juga mengetahui hal tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini terdakwa bekerja sebagai salah satu ASN di kantor Dinas Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) Wilayah 1 Prop. Sulteng. Terdakwa menjadi ASN sejak tahun 1998 dan jabatan terdakwa saat ini sebagai Kepala Seksi Air tanah dan energy Wilayah 1 sejak tahun 2019 sampai sekarang.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. ARFAN TUNRU sejak bulan Juli 2021 di Palu, namun terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya. Sedangkan dengan LILI PRATAMA, ST (almahum) terdakwa kenal karena sepupu terdakwa, namun terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan Sdra. ARFAN TUNRU awalnya ketika Terdakwa dikenalkan oleh Sdra. LINGKONG sekitar bulan Mei 2020, saat itu terdakwa sempat dihubungi melalui telepon oleh Sdra. ARFAN TUNRU untuk menanyakan terkait alat berat besi tua milik PT. GUNUNG

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANIK, kemudian pada bulan Juli 2021 Terdakwa baru bertemu langsung dengan Sdra. ARFAN TUNRU di rumahnya di Jl. Teluk Raya Palu.

- Bahwa terdakwa bersama LILI PRATAMA, ST (almarhum) pernah menemui Sdra. ARFAN TUNRU sekitar bulan Juli 2021 karena Terdakwa bersama LILI PRATAMA (almarhum) di undang datang ke rumah Arfan Tunru di Jl. R.E. Martadinata Palu untuk membahas terkait besi tua berupa alat berat yang akan di beli oleh Sdra. ARFAN TUNRU, namun saat itu belum membahas masalah harga, hanya untuk memastikan terkait keberadaan dan permasalahan alat berat tersebut.
- Bahwa yang mengajak ke rumah Arfan Tunru adalah saksi Lingkong.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana awalnya, karena sudah ada pembicaraan Lingkong dengan Lili Pratama (almarhum), Terdakwa hanya diajak oleh Lili Pratama (almarhum) ikut ke rumah Arfan Tunru karena Lili Pratama (almarhum) pendengarannya agak kurang (budek).
- Bahwa saat di rumah Arfan, Arfan Tunru sampaikan mau membeli besi tua tersebut. Dan Arfan Tunru menanyakan mana dokumennya dan ada masalah apa besi tua tersebut. Lalu Lili Pratama (almarhum) memperlihatkan dokumen yang dimiliki dan disampaikan besi tua/alat berat tersebut masih di Buol.
- Bahwa saudara Lili Pratama (almarhum) sudah sampaikan besi tua/alat berat tersebut adalah milik PT. Gunung Manik, bahwa kondisi alat berat tersebut berada di Buol tepatnya di Kelurahan Kumaligon dalam kawasan PT.HIP. Dijelaskan pula permasalahan alat berat tersebut diakui oleh saudara Abu Bakar selaku manager operasional PT. HIP yang mengatakan jika alat berat tersebut adalah milik PT. Bina Balantak Raya.
- Bahwa saksi Arfan Tunru dan Lingkong sudah mengetahui permasalahan yang ada dan pak Arfan mengatakan akan meminta bantuan dari anggota Brimob saat itu.
- Bahwa setelah pertemuan kami tersebut, maka Sdra. ARFAN TUNRU menyuruh Sdr. LINGKONG bersama kami untuk mengecek langsung kondisi dan keberadaan alat berat tersebut ke Buol, sehingga kami berangkat ke Buol dan setelah tiba kami dan Sdra. LINGKONG langsung mengecek kondisi alat berat tersebut, namun saat itu kami bisa masuk ke lokasi karena Terdakwa meminta ijin pada Manager PT. HIP dengan alasan untuk mengecek keadaan pembangkit listrik sumber tenaga air, sehingga Sdra. LINGKONG sempat melihat kondisi alat berat tersebut.

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa bersama LILI PRATAMA (almarhum) bermaksud menemui Jendral Manager PT. HIP untuk membahas terkait alat berat milik PT. GUNUNG MANIK yang berada di lokasi PT. HIP, namun kami tidak pernah di ijin untuk bertemu, sehingga Sdra. ARFAN TUNRU meminta kami kembali ke Palu untuk membahas permasalahan tersebut. Setelah kami tiba di Palu, Sdra. ARFAN TUNRU menyampaikan kepada kami bahwa akan mencoba meminta bantuan kepada Brimob untuk membantu mengambil alat berat tersebut, kemudian LILI PRATAMA (almarhum) meminta agar dibuatkan perjanjian/MOU pembelian alat berat tersebut, sehingga Sdra. ARFAN TUNRU menyetujui kemudian dilanjutkan membahas masalah harga dan disepakati jika alat berat tersebut di jual oleh LILI PRATAMA (almarhum) sebesar Rp.250.000.000,- dengan kesepakatan bahwa resiko dan pembiayaan lain-lain ditanggung oleh pembeli.
- Bahwa setelah adanya perjanjian/MOU jual beli tersebut, maka LILI PRATAMA (almarhum) meminta biaya atau DP sebesar Rp.50.000.000,- namun tidak disetujui oleh Sdra. ARFAN TUNRU dan hanya diberikan sebesar Rp.10.000.000,- dan dikirimkan ke rekening Terdakwa pada Bank BPD an. ARIE SOEKAMTO, namun LILI PRATAMA (almarhum) meminta agar DP tersebut ditambah lagi, kemudian Sdra. ARFAN TUNRU menyetujui dan keesokan harinya dikirimkan lagi sebesar Rp.15.000.000,- rekening Terdakwa.
- Bahwa setelah uang tersebut Terdakwa terima selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirim ke rekening BNI milik LILI PRATAMA (almarhum) sebesar Rp.20.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- diserahkan kepada Sdra. LINGKONG untuk biaya akomodasi selama pengurusan alat berat tersebut.
- Bahwa sekitar seminggu kemudian LILI PRATAMA (almarhum) mendesak Sdra. ARFAN TUNRU kapan meminta bantuan Brimob untuk mengambil alat berat tersebut, kemudian Sdra. ARFAN TUNRU meminta bantuan personil Brimob Biromaru sebanyak 3 (tiga) orang untuk membantu mengambil alat berat milik PT. GUNUNG MANIK yang ada di Kab. Buol area PT. HIP, bersama LILI PRATAMA (almarhum) dan Sdra. LINGKONG sedangkan Terdakwa menunggu di Palu, karena sudah seminggu tidak ada kabarnya maka Sdra. ARFAN TUNRU meminta bantuan Terdakwa untuk berangkat ke buol, dan Terdakwa mengatakan kepada Sdra. ARFAN TUNRU tidak ada biaya untuk ke Buol, maka Terdakwa diberikan bantuan uang akomodasi Rp.1.500.000,-. Setelah uang Terdakwa terima maka Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Buol, setelah sampai di Buol Terdakwa bersama LILI PRATAMA (almarhum) dan anggota Brimob mendatangi lokasi alat berat di Kel. Kumaligon, namun saat itu tidak di iijinkan oleh personil TNI yang berjaga, dengan alasan bahwa kami tidak memiliki ijin untuk masuk ke lokasi PT. HIP. Kemudian kami di minta agar meminta ijin langsung ke pimpinan PT. HIP. Selanjutnya kami mencoba menemui Manager PT. HIP namun pihak PT. HIP tidak pernah mau menemui kami tanpa ada kejelasan yang pasti.

- Bahwa karena tidak ada kepastian dari pihak PT. HIP untuk ditemui maka kami memutuskan untuk kembali ke Palu, dan melaporkan kepada Sdra. ARFAN TUNRU tentang permasalahan yang ada, kemudian karena alat berat tersebut tidak bisa di kuasai oleh Sdra. ARFAN TUNRU dan uang yang dikeluarkan sudah diterima oleh LILI PRATAMA (almarhum) maka saat itu Sdra. ARFAN TUNRU meminta dicarikan opsi lain untuk mengganti alat berat tersebut, maka Sdra. ARFAN TUNRU meminta kepada LILI PRATAMA (almarhum) agar mengganti alat berat yang ada di buol dengan alat berat yang ada di Kab. Banggai atau Gorontalo.

- Bahwa kemudian LILI PRATAMA (almarhum) menyampaikan akan meminta ijin kepada orang tuanya, namun Terdakwa tidak tahu namanya, selaku pemilik PT. GUNUNG MANIK yang ada di kota Medan. Namun setelah seminggu tidak ada kabar, maka Sdra. ARFAN TUNRU meminta agar LILI PRATAMA (almarhum) jangan kemana-mana dulu, namun saat itu LILI PRATAMA (almarhum) kembali ke buol, sehingga dia diminta ke Palu untuk membahas kepastian terkait kepastian pengganti uang yang sudah dikeluarkan, saat itu LILI PRATAMA (almarhum) menjanjikan akan memberikan kepastian untuk pengganti alat berat tua tersebut. Namun ternyata alat berat yang ada di Kab. Banggai tidak di iijinkan di jual oleh orang tuannya, kemudian karena Terdakwa melihat permasalahan tersebut tidak ada titik temu, maka Terdakwa menyarankan kepada Sdra. ARFAN TUNRU agar membuat laporan ke pihak Kepolisian.

- Bahwa saat kami bertemu dengan Sdra. ARFAN TUNRU saat itu LILI PRATAMA (almarhum) menunjukkan bukti kepemilikan alat berat yang dijual kepada Sdra. ARFAN TUNRU berupa dokumen daftar list alat berat dan surat kuasa menjual yang mana menurut LILI PRATAMA (almarhum) surat dan dokumen tersebut asli. Bahwa untuk surat kuasa menjual tersebut diberikan oleh Sdra. YANTINO selaku pemilik PT. GUNUNG MANIK pusat di Papua kepada LILI PRATAMA (almarhum).

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LILI PRATAMA (almarhum) saat itu mengatakan kepada Sdra. ARFAN TUNRU bahwa besi tua yang akan dijual tersebut adalah milik PT. GUNUNG MANIK milik Sdra. JANTINO dengan menunjukkan dokumen pengiriman alat berat beserta surat kuasa menjual, kemudian menurut LILI PRATAMA (almarhum) jika besi tua tersebut tidak bermasalah karena sudah pernah diproses di Polda, hanya pihak PT. CCM tidak memberikan ijin akses masuk ke lokasi besi tua. Sehingga Sdra. ARFAN TUNRU tertarik untuk membeli besi tua tersebut.
- Bahwa menurut LILI PRATAMA (almarhum) dokumen kepemilikan besi tua yang diperlihatkan kepada Sdra. ARFAN TUNRU adalah dokumen asli bukan foto copy, dan Terdakwa juga sudah melihat secara langsung dokumen tersebut.
- Bahwa sehingga Terdakwa mengetahui jika dokumen kepemilikan besi tua yang diperlihatkan kepada Sdra. ARFAN TUNRU adalah dokumen asli bukan foto copy karena menurut LILI PRATAMA (almarhum) jika dokumen besi tua tersebut diperoleh dari pemberian orang tuanya, untuk membatu biaya hidupnya.
- Bahwa saat Lili Pratama (almarhum) menawarkan besi tua tersebut sudah terdakwa sampaikan kepada saksi Arfan Tunru untuk hati-hati, jangan membeli kucing dalam karung, dan saat ada masalah ketika Lili Pratama (almarhum) tidak menepati janjinya untuk menggantikan besi tua kepada saksi Arfan Tunru, Terdakwa juga yang menyarankan agar saksi Arfan Tunru melapor ke pihak Kepolisian.
- Bahwa sesuai kesepakatan saat itu harga penjualan besi tua berupa alat berat milik PT. Gunung Manik yang dijual kepada Sdr. ARFAN TUNRU oleh LILI PRATAMA (almarhum) adalah sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Total uang yang sudah diserahkan oleh Sdra. ARFAN TUNRU kepada Terdakwa sehubungan dengan jual beli besi tua tersebut adalah sekitar 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) yang diserahkan dengan cara ditransfer ke rekening Bank BPD Sulteng No. Rek. 2010205016625 an. ARIE SOEKAMTO.
- Bahwa rincian uang yang Terdakwa terima melalui transfer ke rekening Bank BPD Sulteng No. Rek. 2010205016625 an. ARIE SOEKAMTO adalah sebagai berikut :

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- Terdakwa terima melalui transfer Bank BPD dari rekening Mandiri milik Sdra. ARFAN TUNRU.
- Pada tanggal 17 Juli 2021 sebesar Rp. 15.000.000,- Terdakwa terima melalui transfer Bank BPD dari rekening Mandiri milik Sdra. ARFAN TUNRU.
- Pada tanggal 25 Juli 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- Terdakwa terima melalui transfer Bank BPD dari rekening Mandiri milik Sdra. ARFAN TUNRU.
- Pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp. 1.500.000,- Terdakwa terima melalui transfer Bank BPD dari rekening Mandiri milik Sdra. ARFAN TUNRU.
- Pada tanggal 01 Agustus 2021 sebesar Rp. 500.000,- Terdakwa terima melalui transfer Bank BPD dari rekening Mandiri milik Sdra. ARFAN TUNRU.
- Pada tanggal 06 Agustus 2021 sebesar Rp. 500.000,- Terdakwa terima melalui transfer Bank BPD dari rekening Mandiri milik Sdra. ARFAN TUNRU.
- Pada tanggal 09 Agustus 2021 sebesar Rp. 27.500.000,- Terdakwa terima melalui transfer Bank BPD dari rekening Mandiri milik Sdra. ARFAN TUNRU.
- Setelah itu pada tanggal 09 Agustus 2021 Terdakwa mentransfer kembali uang sebesar Rp.10.000.000,- ke rekening Sdr. ARFAN TUNRU karena saat itu ada kesalahan nominal transfer/kelebihan nominal transfer yang dilakukan oleh Sdr. ARFAN TUNRU, sehingga jumlah total yang Terdakwa terima dari Sdr. ARFAN TUNRU dengan cara ditransfer adalah sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) .
- Bahwa dari dana yang Terdakwa terima dari Sdr. ARFAN TUNRU sehubungan dengan jual beli besi tua tersebut jumlah dana yang Terdakwa serahkan kepada LILI PRATAMA (almarhum) sebagai berikut:
  - Terdakwa transfer ke rekening Bank BNI milik Sdr. LILI PRATAMA tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp.9.500.000,-.
  - Pada tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa menarik uang sejumlah Rp.450.000,- untuk Lili Pratama.
  - Tanggal 17 Juli 2021 Terdakwa transfer ke rekening BNI Sdr. LILI PRATAMA sebesar Rp.9.950.000,-.

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diserahkan ke Lingkong sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk operasional atas permintaan Lili Pratama.
- Tanggal 17 Juli 2021 Terdakwa transfer ke rekening an. DIAN sesuai permintaan Sdr. LILI PRATAMA sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Tanggal 25 Juli 2021 Sdr. LILI PRATAMA meminta kembali uang kepada Terdakwa sebesar Rp.950.000,- untuk biaya transport pulang ke Buol.
- Terdakwa serahkan tunai sebesar Rp.500.000,- kepada Sdr. LILI PRATAMA di tempat kontrakan Terdakwa dan untuk bayar penginapan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Rp.1.000.000,- diambil Lili Pratama untuk diserahkan kepada wartawan.
- Rp.1.500.000,- biaya transportasi Terdakwa ke Buol.
- Rp.17.500.000,- biaya akomodasi, transportasi karyawan Arfan Tunru dan anggota pengawalan selama di Buol sampai kembali ke Palu.
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam perkara ini karena orang tua Terdakwa yang meminta tolong untuk membantu Lili Pratama (almarhum) karena Lili Pratama (almarhum) masih ada hubungan sepupu dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Arfan Tunru bahwa Terdakwa mau mengganti/mengembalikan uang yang sudah ditransfer, namun Arfan Tunru tidak mau.
- Bahwa pada saat sdr. Arfan melaporkan ke Polisi, Lili Pratama (almarhum) pada saat itu masih hidup.
- Bahwa saudara Lili Pratama (almarhum) meninggal pada saat dipanggil kedua kali untuk di BAP di Penyidik.
- Bahwa saudara Lili Pratama meninggal di Jalan Bali Maesa dan dikubur di Buol sekitar akhir tahun 2021.
- Bahwa dari penyampaian LILI PRATAMA, ST. (almarhum) bahwa alat berat tersebut adalah milik Sdr. YANTINO selaku Direktur PT. GUNUNG MANIK, yang merupakan kakek angkat LILI PRATAMA (almarhum). Dan saat itu LILI PRATAMA (almarhum) menunjukkan dokumen-dokumen pengiriman alat berat milik PT. Gunung Manik dari Jakarta ke Kumaligon sehingga Terdakwa mempercayai jika LILI PRATAMA (almarhum) mendapatkan kuasa untuk menjual besi tua tersebut.
- Bahwa alat berat berupa besi tua yang dijual oleh LILI PRATAMA (almarhum) kepada Sdra. ARFAN TUNRU adalah dossier sebanyak 6 unit,

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logging sebanyak 7 unit dan dum truck sebanyak 7 unit sesuai daftar list alat berat yang ditunjukkan LILI PRATAMA (almarhum) kepada Sdra. ARFAN TUNRU.

- Bahwa LILI PRATAMA, ST (almarhum) bisa menawarkan dan menjual besi tua kepada Sdra. ARFAN TUNRU karena dia memiliki surat kuasa menjual.
- Bahwa saat itu Sdra. ARFAN TUNRU meminta rekening LILI PRATAMA (almarhum) namun dia hanya diam, karena Sdra. ARFAN TUNRU percaya kepada Terdakwa maka atas permintaan Lili Pratama rekening Terdakwa digunakan untuk memudahkan proses penyerahan uang, sehingga Terdakwa menyetujui dan memberikan nomor rekening Terdakwa. Dan setiap Terdakwa menerima uang dari Sdra. ARFAN TUNRU uang tersebut Terdakwa transfer kembali ke rekening Bank BNI milik Sdra. LILI PRATAMA (almarhum).
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Lili Pratama (almarhum) di kos sekitar akhir 2020.
- Bahwa awalnya Lili Pratama (almarhum) tinggal di kos kakak sepupu Terdakwa (Faisal).
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tinggal di kos milik orang tua Terdakwa.
- Bahwa alat berat yang ditawarkan tersebut Terdakwa tahu dari Lili Pratama (almarhum) dan Lingkong.
- Bahwa hanya Lingkong yang masuk dan mengambil dokumentasi alat berat pada saat itu.
- Bahwa Pengecekan alat berat tersebut di bulan Februari.
- Bahwa hingga saat ini Sdr. ARFAN TUNRU tidak bisa menguasai besi tua berupa alat berat yang ada di lokasi PT. HIP di Kumaligon yang telah dijual oleh LILI PRATAMA (almarhum), karena Pihak PT. HIP tidak mengizinkan LILI PRATAMA (almarhum) dan pegawai Sdr. ARFAN TUNRU untuk masuk ke lokasi PT. HIP dengan tujuan mengambil besi tua berupa alat berat tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa melihat gambar alat berat tersebut bahwa benar gambar-gambar tersebut adalah gambar alat berat yang akan dijual oleh LILI PRATAMA (almarhum) kepada Sdra. ARFAN TUNRU yang ada di Kab. Buol. Sedangkan dokumen Equipment operation in camp PT. Gunung Manik adalah bukti kepemilikan yang saat itu diperlihatkan kepada Sda. ARFAN TUNRU ketika LILI PRATAMA (almarhum) menawarkan alat berat untuk dijual.

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Lili Pratama (almarhum) apakah pernah mengembalikan uang saksi Arfan Tunru atau tidak terdakwa tidak tahu, namun untuk terdakwa sendiri, Terdakwa pernah ingin mengembalikan uang ke Arfan Tunru tapi ditolak.
- Bahwa dari penyampaian LILI PRATAMA (almarhum) kepada Terdakwa bahwa uang yang Terdakwa transfer ke rekeningnya tersebut, diserahkan kepada orang tuanya, namun Terdakwa tidak tahu namanya.
- Bahwa sdr. ARFAN TUNRU tidak pernah meminta kepada Terdakwa agar mengembalikan uang muka pembelian besi tua, namun Sdr. ARFAN TUNRU pernah beberapa kali meminta kepada LILI PRATAMA (almarhum) agar mengembalikan uang muka pembelian besi tua tersebut.
- Bahwa setelah adanya laporan dari Sdra. ARFAN TUNRU dan menurut penyampaiannya kepada Terdakwa kerugian yang Sdra. ARFAN TUNRU alami sebesar Rp.114.450.000,- (seratus empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan laporan di atas, karena selain uang yang diserahkan kepada terdakwa dan LILI PRATAMA (almarhum), ada juga uang yang dikeluarkan oleh Sdra. ARFAN TUNRU untuk membiayai personil Brimob selama berada di Kab. Buol sehingga wajar kerugian yang dialami oleh Sdra. ARFAN TUNRU sekitar Rp.114.450.000,- (seratus empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa bukan terdakwa yang menawarkan rekening terdakwa untuk transfer uang, namun Lili Pratama (almarhum) yang menawarkan rekening terdakwa untuk menerima transfer uang dari Arfan Tunrung.
- Bahwa untuk 25 juta ditransfer 2 kali yang pertama 15 juta dan yang kedua 10 juta.
- Bahwa pernah ada transfer 27.500.000 pada terdakwa saat terdakwa membawa anggota Brimob ke lokasi perusahaan, kemudian Arfan Tunrung menelpon ternyata salah transfer yang semestinya hanya 17.500.000 untuk biaya ke Buol, lalu kemudian terdakwa mengembalikan 10.000.000 dengan cara ditransfer kembali ke Arfan Tunru.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) atas nama Drs. Hi. Rastha S. Wijaya, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa PT. CCM berada di Kecamatan Bukang Kab. Buol.
- Bahwa saksi mengetahui dari Faisal kalau Lili Pratama orang Buol.
- Bahwa Lili Pratama tinggal di kos bersama isterinya Lina.

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melihat dokumen besi tua dan surat kuasanya, saksi tidak melihat foto-foto besi tua.
- Bahwa Lili Pratama mau masuk untuk bertemu dengan pimpinan PT. CCM, kemudian saksi meminta tolong kepada anak saksi (Terdakwa) masuk ke PT. CCM dimana Lili Pratama membawa surat somasi kepada PT. CCM (H. Abu bakar). Saat itu Lili Pratama datang bersama dengan Lingkong.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil pertemuan Lili Pratama dengan PT. CCM (H. Abu bakar).
- Bahwa dari informasi yang didapat dari Buol bahwa pekerjaan bapak Lili Pratama yaitu kontraktor di PT. Intraco.
- Bahwa saksi kenal dengan Lili Pratama sejak tahun 2021.
- Bahwa Lili membantu dikantor rental dan saksi tidak tahu rental apa yang dijalankan oleh Lili Pratama di Buol.
- Bahwa Lili Pratama tinggal di kos-kos milik saksi sejak awal tahun 2021.
- Bahwa sebelum dimutasi, Terdakwa tinggal di kos-kos milik saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Lili Pratama yang lain.
- Bahwa saksi pernah melihat Lili Pratama membaca berkas tentang besi tua dan saksi tidak membaca berkas tersebut. Pada saat itu saksi mau ke kantor dimana saksi masih bekerja sebagai pegawai PDAM.
- Bahwa Lili Pratama pernah minta tolong ke saksi, lalu saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk minta akses masuk ke PT. CCM.
- Bahwa pernah lili datang membawa orang untuk mencari Terdakwa.
- Bahwa tidak pernah ada orang datang meminta Terdakwa untuk pengurusan besi tua.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Lili Pratama pernah ke Palu bersama-sama Terdakwa, yang hanya saksi tahu Lili Pratama dan Terdakwa pernah ke PT. CCM.
- Bahwa saksi tidak kenal Arfan Tunru.
- Bahwa saksi kenal dengan Lengkong.
- Bahwa pernah ada anggota Brimob pergi bersama dengan Lili Pratama dan tinggal di penginapan.
- Bahwa saksi tahu ada masalah ini dari Istri saksi yang pernah memberitahukan saksi kalau Terdakwa ada masalah dengan Arfan Tunrung.
- Bahwa Istri saksi juga beritahukan kalau Lili distatuskan menjadi DPO.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) lembar rekening koran Bank Mandiri No. Rek. 151-001008119-5 an. Arfan Tunru.

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar daftar list alat berat PT. Gunung Manik di Camp Kumaligon

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dimuka persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, awalnya saksi Lingkong bertemu dengan adiknya Lili pratama (almarhum) dimana saksi Lingkong memberikan nomor HP saksi Lingkong kepada adiknya Lili Pratama (almarhum). Setelah itu Lili Pratama (almarhum) menghubungi/menelpon saksi Lingkong menawarkan kepada saksi Lingkong besi tua berupa alat berat milik PT. Gunung manic yang akan dijual, setelah itu saksi Lingkong menghubungi saksi ARFAN TUNRU yang berada di Kota Palu memberitahukan jika ada besi tua berupa alat berat milik PT. Gunung Manik yang berada di Buol akan dijual, lalu saksi Lingkong diminta oleh saksi ARFAN TUNRU untuk mensurvei terlebih dahulu terhadap besi tua berupa alat berat yang akan dijual tersebut. Kemudian saksi bersama-sama dengan Lili Pratama (almarhum) mensurvei besi tua tersebut dilokasi milik PT. CCM di Desa Komaligon Kab. Buol dan benar di sana terdapat besi tua berupa alat berat. Kemudian saksi Lingkong mengajak datang ke Palu untuk menemui saksi ARFAN TUNRU untuk melakukan pembicaraan jual beli besi tua tersebut.
- Bahwa benar, sekitar bulan Juli tahun 2021, Lili Pratama, ST., (Almarhum) dan terdakwa ARIE SOEKAMTO datang kerumah saksi Arfan Tunru di Jl. Teluk Raya Palu diantar oleh saksi Lingkong.
- Bahwa benar, saat itu Lili Pratama (almarhum) menunjukkan daftar list besi tua yang akan dijual yaitu beberapa macam alat berat dan kendaraan tua yang sudah rusak sebanyak 20 (dua puluh) item beserta surat kuasa untuk menjual, kemudian setelah saksi Arfan Tunru melihat daftar list tersebut Lili Pratama, ST., (Almarhum) mengatakan bahwa besi tua tersebut adalah milik PT. GUNUNG MANIK dimana pemiliknya adalah orang tuanya, sedangkan terdakwa ARIE SOEKAMTO saat itu mengatakan bahwa jika saksi Arfan Tunru tertarik silahkan datang untuk mengecek langsung ke lokasi besi tua tersebut di Desa Kumaligon Kab. Buol.
- Bahwa benar, selanjutnya saksi Arfan Tunru menyuruh karyawan saksi (Saksi LINGKONG) untuk mengecek langsung alat berat tersebut bersama Sdr. Almarhum Lili Pratama, ST.
- Bahwa benar, selanjutnya Lili Pratama, ST.,(Almarhum) dan terdakwa ARIE SOEKAMTO bersama karyawan saksi Arfan Tunru (saksi LINGKONG)

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Pal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju Kab. Buol untuk mengecek besi tua tersebut dan setelah mereka tiba dilokasi besi tua di Desa Kumaligon Kab. Buol, karyawan saksi Arfan Tunru (saksi LINGKONG) mengirimkan foto-foto besi tua sesuai dengan daftar list yang diberikan oleh Lili Pratama, ST., (Almarhum) kepada saksi Arfan Tunru dan setelah di cek ternyata jumlahnya lengkap sesuai dengan daftar list yang ditunjukkan saat itu.

- Bahwa benar, disepakati alat berat (besi tua) yang sudah rusak sebanyak 20 (dua puluh) item dijual dengan harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2021 dibuat surat perjanjian jual beli alat berat yang ditandatangani oleh saksi Arfan Tunru (atas nama perusahaan saksi Arfan Tunru) dengan Lili Pratama, ST., (Almarhum), dimana dalam perjanjian tersebut terdakwa ARIE SOEKAMTO sebagai saksi.
- Bahwa benar, saksi Arfan Tunru telah menyerahkan uang tanda jadi (DP) sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransferkan ke rekening terdakwa ARIE SOEKAMTO sebanyak 2 (dua) kali, yakni pertama tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kedua tanggal 17 Juli 2021 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). (sesuai bukti rekening Koran yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa).
- Bahwa benar, pada saat saksi Arfan menyetujui untuk membeli besi tua tersebut, kemudian saksi Arfan Tunru akan menyerahkan uang sebagai tanda jadi (DP), saat itu LILI PRATAMA (almarhum) meminta saksi Arfan Tunru agar mengirimkan uang tersebut ke rekening milik terdakwa ARIE SUKAMTO, karena saat itu LILI PRATAMA (almarhum) mengatakan tidak memiliki rekening. Oleh karena penyampaian LILI PRATAMA (almarhum) tersebut maka setiap LILI PRATAMA (almarhum) meminta uang maka saksi Arfan Tunru mentransfer ke rekening milik terdakwa ARIE SUKAMTO. Dan sepengetahuan saksi Arfan Tunru uang yang dikirimkan ke terdakwa ARIE SUKAMTO sudah diterima oleh LILI PRATAMA (almarhum).
- Bahwa benar, setelah pembayaran uang muka (DP) tersebut saksi Arfan Tunru menyuruh karyawan saksi yang bernama LINGKONG untuk berangkat ke Kab. Buol bersama Lili Pratama, ST.,(Almarhum) untuk mengambil alat berat (besi tua) tersebut, kemudian saksi Arfan Tunru meminta bantuan pengawalan dari pihak Kepolisian (Brimob Biromaru) untuk membantu pengawalan besi tua tersebut, namun setelah LINGKONG dan Lili Pratama, ST.,(Almarhum) bersama pihak Kepolisian tiba di lokasi alat berat di

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Kumaligon, pihak dari PT. HIP menghalangi masuk ke lokasi alat berat, dengan alasan bahwa harus ada surat izin dari pimpinan PT. HIP.

- Bahwa benar, kemudian Sdra. ARFAN TUNRU meminta bantuan Terdakwa untuk berangkat ke buol, dan Terdakwa mengatakan kepada Sdra. ARFAN TUNRU tidak ada biaya untuk ke Buol, maka Terdakwa diberikan bantuan uang akomodasi Rp.1.500.000,-. Setelah uang Terdakwa terima maka Terdakwa berangkat ke Buol, setelah sampai di Buol Terdakwa bersama LILI PRATAMA (almarhum) dan anggota Brimob mendatangi lokasi alat berat di Kel. Kumaligon, namun saat itu tidak di ijinikan oleh personil TNI yang berjaga, karena tidak memiliki ijin untuk masuk ke lokasi PT. HIP. Kemudian Terdakwa dan Lili Pratama (almarhum) meminta ijin bertemu langsung ke pimpinan PT. HIP (Manager PT. HIP) namun pihak PT. HIP tidak mau menemui tanpa ada kejelasan yang pasti. Bahwa karena saksi Arfan Tunru sudah menunggu lama dan biaya yang dikeluarkan semakin banyak namun tidak ada kejelasan terkait ijin dari PT. HIP maka saksi Arfan Tunru menyuruh terdakwa ARIE SOEKAMTO dan Lili Pratama, ST. (almarhum) bersama karyawan saksi (lingkong) dan brimob untuk balik ke Palu, kemudian saksi Arfan Tunru mentransfer uang transportasi dan akomodasi kepada terdakwa ARIE SOEKAMTO sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, saksi Arfan Tunru salah mentransfer, dimana maksud saksi Arfan Tunru adalah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), namun ditransfer sebesar Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian saksi Arfan Tunrung menelpon Terdakwa dan Terdakwa kemudian mengembalikan dana sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut dengan cara ditransfer kembali ke rekening saksi Arfan Tunru.
- Bahwa benar, karena tidak ada kepastian dari pihak PT. HIP untuk ditemui maka rombongan kembali ke Palu dan melapor kepada Sdra. ARFAN TUNRU tentang permasalahan yang ada, kemudian karena alat berat tersebut tidak bisa di kuasai oleh Sdra. ARFAN TUNRU dan uang yang dikeluarkan sudah diterima oleh LILI PRATAMA (Almarhum) maka saat itu Sdra. ARFAN TUNRU meminta dicarikan opsi lain untuk mengganti alat berat tersebut, maka saksi ARFAN TUNRU meminta kepada LILI PRATAMA (Almarhum) agar mengganti alat berat yang ada di buol dengan alat berat lainnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, total uang yang sudah diserahkan oleh saksi ARFAN TUNRU kepada Terdakwa sehubungan dengan jual beli besi tua tersebut adalah sekitar 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) yang diserahkan dengan cara ditransfer ke rekening Bank BPD Sulteng No. Rek. 2010205016625 an. ARIE SOEKAMTO.
- Bahwa benar, rincian uang yang Terdakwa terima melalui transfer ke rekening Bank BPD Sulteng No. Rek. 2010205016625 an. ARIE SOEKAMTO adalah sebagai berikut :
  - Pada tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- Terdakwa terima melalui transfer Bank BPD dari rekening Mandiri milik Sdra. ARFAN TUNRU.
  - Pada tanggal 17 Juli 2021 sebesar Rp. 15.000.000,- Terdakwa terima melalui transfer Bank BPD dari rekening Mandiri milik Sdra. ARFAN TUNRU.
  - Pada tanggal 25 Juli 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- Terdakwa terima melalui transfer Bank BPD dari rekening Mandiri milik Sdra. ARFAN TUNRU.
  - Pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp. 1.500.000,- Terdakwa terima melalui transfer Bank BPD dari rekening Mandiri milik Sdra. ARFAN TUNRU.
  - Pada tanggal 01 Agustus 2021 sebesar Rp. 500.000,- Terdakwa terima melalui transfer Bank BPD dari rekening Mandiri milik Sdra. ARFAN TUNRU.
  - Pada tanggal 06 Agustus 2021 sebesar Rp. 500.000,- Terdakwa terima melalui transfer Bank BPD dari rekening Mandiri milik Sdra. ARFAN TUNRU.
  - Pada tanggal 09 Agustus 2021 sebesar Rp. 27.500.000,- Terdakwa terima melalui transfer Bank BPD dari rekening Mandiri milik Sdra. ARFAN TUNRU.
  - Setelah itu pada tanggal 09 Agustus 2021 Terdakwa mentransfer kembali uang sebesar Rp.10.000.000,- ke rekening Sdr. ARFAN TUNRU karena saat itu ada kesalahan nominal transfer/kelebihan nominal transfer yang dilakukan oleh Sdr. ARFAN TUNRU, sehingga jumlah total yang Terdakwa terima dari Sdr. ARFAN TUNRU dengan cara ditransfer adalah sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, dari dana yang Terdakwa terima dari Sdr. ARFAN TUNRU sehubungan dengan jual beli besi tua tersebut jumlah dana yang Terdakwa serahkan kepada LILI PRATAMA (almarhum) sebagai berikut:
  - Terdakwa transfer ke rekening Bank BNI milik Sdr. LILI PRATAMA tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp.9.500.000,-.
  - Pada tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa menarik uang sejumlah Rp.450.000,- untuk Lili Pratama.
  - Tanggal 17 Juli 2021 Terdakwa transfer ke rekening BNI Sdr. LILI PRATAMA sebesar Rp.9.950.000,-.
  - Diserahkan ke Lingkong sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk operasional atas permintaan Lili Pratama.
  - Tanggal 17 Juli 2021 Terdakwa transfer ke rekening an. DIAN sesuai permintaan Sdr. LILI PRATAMA sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
  - Tanggal 25 Juli 2021 Sdr. LILI PRATAMA meminta kembali uang kepada Terdakwa sebesar Rp.950.000,- untuk biaya transport pulang ke Buol.
  - Terdakwa serahkan tunai sebesar Rp.500.000,- kepada Sdr. LILI PRATAMA di tempat kontrakan Terdakwa dan untuk bayar penginapan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Rp.1.000.000,- diambil Lili Pratama untuk diserahkan kepada wartawan.
  - Rp.1.500.000,- biaya transportasi Terdakwa ke Buol.
  - Rp.17.500.000,- biaya akomodasi, transportasi karyawan Arfan Tunru dan anggota pengawalan selama di Buol sampai kembali ke Palu.
- Bahwa benar, saksi Arfan Tunru merasa yakin dan percaya sehingga mau membeli besi tua berupa alat berat tersebut karena Lili Pratama, ST., (almarhum) menunjukkan Daftar List alat berat yang sudah rusak sebanyak 20 (dua puluh) item barang yang akan dijual dan Lili Pratama, ST. (almarhum) mengaku bahwa alat berat tersebut adalah milik PT. GUNUNG MANIK milik orang tuanya dimana Lili Pratama (almarhum) juga memperlihatkan Surat Kuasa menjual atas nama Lili Pratama (almarhum). Bahwa saksi Arfan Tunru juga semakin yakin untuk membeli karena saksi Lingkong (anak buah saksi Arfan Tunru) telah mengecek barang tersebut di Buol dan melaporkan bahwa barang tersebut benar ada (dikirim foto-foto).
- Bahwa benar, Terdakwa juga percaya kepada LILI PRATAMA, ST. (almarhum) karena Lili Pratama (almarhum) mengatakan kepada terdakwa bahwa pemilik besi tua/alat berat tersebut adalah Sdr. YANTINO selaku Direktur PT. GUNUNG MANIK, yang merupakan kakek angkat LILI

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA (almarhum) dan saat itu LILI PRATAMA (almarhum) menunjukkan dokumen-dokumen pengiriman alat berat milik PT. Gunung Manik dari Jakarta ke Kumaligon dan Surat Kuasa yang diberikan kepada LILI PRATAMA (almarhum) untuk menjual besi tua tersebut. Bahwa orang tua terdakwa juga meminta terdakwa untuk membantu Lili Pratama (almarhum) karena masih ada hubungan keluarga (sepupu).

- Bahwa benar, hingga sekarang besi tua tersebut belum bisa saksi Arfan Tunru ambil atau kuasai karena besi tua berupa alat berat tersebut diklaim PT. HIP sebagai milik PT. HIP, sehingga mengakibatkan saksi Arfan Tunru mengalami kerugian.
- Bahwa benar, saksi Arfan Tunru memperkirakan kerugian yang diderita saksi akibat tidak dapat menguasai atau mengambil besi tua tersebut adalah sekitar Rp.114.450.000,- (seratus empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) karena ada pengeluaran yang lainnya, namun dalam pembuktian dimuka persidangan tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum karena dalam persidangan hanya ada bukti rekening koran yang jika dihubungkan dengan bukti rekening Koran yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa, maka senyatanya uang yang dikeluarkan/ditransferkan oleh saksi Arfan Tunru adalah sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).
- Bahwa benar, Lili Pratawam ST., meninggal setelah di BAP di polisi, yakni meninggal di Palu dan dikebumikan di Desa Bongo Kecamatan Bokot Kabupaten Buol. (sesuai Surat Keterangan Pemakaman dari Kepala Desa Bongo yang terlampir dalam berkas perkara).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya, Penuntut Umum menyebutkan jika Terdakwa didakwakan dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan dalam uraian pembuktian Penuntut Umum dalam surat tuntutananya, Penuntut Umum menyebutkan memilih dakwaan yang terbukti adalah dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP, dan dalam amar tuntutananya Penuntut Umum memohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38





Menimbang, bahwa menanggapi surat tuntutan Penuntut Umum yang tidak konsisten dalam penyebutan pasal sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat dakwaan adalah dasar pemeriksaan sidang pengadilan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (Ketentuan Pasal 143 ayat 1 KUHP) sehingga Surat Tuntutan harus sesuai dengan Surat Dakwaan karena Surat Tuntutan adalah sikap dari Penuntut Umum terhadap bukti-bukti yang terungkap di persidangan. Dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal yang diajukan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yakni Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternative maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan Kesatu, yakni Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang.

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam dalam perkara ini orang tersebut yaitu orang yang telah di hadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan penuntut Umum yakni Terdakwa Arie Soekamto;

Menimbang, bahwa dipersidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa Arie Soekamto sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa Arie Soekamto yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah Terdakwa Arie Soekamto yang identitasnya benar dan sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa Arie Soekamto dapat menjawab setiap pertanyaan dengan baik dan Terdakwa Arie Soekamto juga sehat jasmani dan rohani terlihat dari sikap dan perbuatan Terdakwa Arie Soekamto selama persidangan untuk itu Majelis Hakim menilai Terdakwa Arie Soekamto berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya Terdakwa Arie Soekamto haruslah dianggap mampu/cakap untuk dimintai pertanggung jawaban (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya;

Dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang”**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur ini adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai tujuan akhir untuk dapat menguntungkan dirinya atau orang lain yang sifat perbuatan tersebut bertentangan dengan norma/hukum yang ada, dimana untuk mencapai maksud tujuan menguntungkan dirinya atau orang lain tersebut dilakukan sedemikian rupa, bisa dengan menggunakan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan agar orang/korban menjadi yakin ataupun dengan memakai nama palsu/martabat palsu sehingga korban memberikan/menyerahkan apa yang diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa benar awalnya saksi Lingkong bertemu dengan adiknya Lili pratama (almarhum) dimana saksi Lingkong memberikan nomor HP saksi Lingkong kepada adiknya Lili Pratama (almarhum). Setelah itu Lili Pratama (almarhum) menghubungi/menelpn saksi Lingkong menawarkan kepada saksi Lingkong besi tua berupa alat berat milik PT. Gunung manic yang akan dijual, setelah itu saksi Lingkong menghubungi saksi ARFAN TUNRU yang berada di Kota Palu memberitahukan jika ada besi tua berupa alat berat milik PT. Gunung Manik yang berada di Buol akan dijual, lalu saksi Lingkong diminta oleh saksi ARFAN TUNRU untuk mensurvei terlebih dahulu terhadap besi tua berupa alat berat yang akan dijual tersebut. Kemudian saksi bersama-sama dengan Lili Pratama (almarhum) mensurvei besi tua tersebut dilokasi milik PT. CCM di Desa Komaligon Kab. Buol dan benar di sana terdapat besi tua berupa alat berat. Kemudian saksi Lingkong mengajak datang ke Palu untuk menemui saksi ARFAN TUNRU untuk melakukan pembicaraan jual beli besi tua tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Juli tahun 2021, Lili Pratama, ST., (Almarhum) dan terdakwa ARIE SOEKAMTO datang kerumah saksi Arfan Tunru di Jl. Teluk Raya Palu diantar oleh saksi Lingkong. Pada saat itu Lili Pratama (almarhum) menunjukkan daftar list besi tua yang akan dijual yaitu beberapa

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Pal



macam alat berat dan kendaraan tua yang sudah rusak sebanyak 20 (dua puluh) item beserta surat kuasa untuk menjual, kemudian setelah saksi Arfan Tunru melihat daftar list tersebut Lili Pratama, ST., (Almarhum) mengatakan bahwa besi tua tersebut adalah milik PT. GUNUNG MANIK dimana pemiliknya adalah orang tuanya, sedangkan terdakwa ARIE SOEKAMTO saat itu mengatakan bahwa jika saksi Arfan Tunru tertarik silahkan datang untuk mengecek langsung ke lokasi besi tua tersebut di Desa Kumaligon Kab. Buol;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Arfan Tunru menyuruh karyawannya (Saksi LINGKONG) untuk mengecek langsung alat berat tersebut bersama Sdr. Almarhum Lili Pratama, ST. Bahwa selanjutnya Lili Pratama, ST.,(Almarhum) dan terdakwa ARIE SOEKAMTO bersama karyawan saksi Arfan Tunru (saksi LINGKONG) berangkat menuju Kab. Buol untuk mengecek besi tua tersebut dan setelah mereka tiba dilokasi besi tua di Desa Kumaligon Kab. Buol, karyawan saksi Arfan Tunru (saksi LINGKONG) mengirimkan foto-foto besi tua sesuai dengan daftar list yang diberikan oleh Lili Pratama, ST., (Almarhum) kepada saksi Arfan Tunru dan setelah di cek ternyata jumlahnya lengkap sesuai dengan daftar list yang ditunjukkan saat itu;

Menimbang, bahwa disepakati alat berat (besi tua) yang sudah rusak sebanyak 20 (dua puluh) item dijual dengan harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2021 dibuat surat perjanjian jual beli alat berat yang ditandatangani oleh saksi Arfan Tunru (atas nama perusahaan saksi Arfan Tunru) dengan Lili Pratama, ST., (Almarhum), dimana dalam perjanjian tersebut terdakwa ARIE SOEKAMTO sebagai saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Arfan Tunru telah menyerahkan uang tanda jadi (DP) sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransferkan ke rekening terdakwa ARIE SOEKAMTO sebanyak 2 (dua) kali, yakni pertama tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kedua tanggal 17 Juli 2021 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). (sesuai bukti rekening Koran yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa).

Menimbang, bahwa pada saat saksi Arfan menyetujui untuk membeli besi tua tersebut, kemudian saksi Arfan Tunru akan menyerahkan uang sebagai tanda jadi (DP), saat itu LILI PRATAMA (almarhum) meminta saksi Arfan Tunru agar mengirimkan uang tersebut ke rekening milik terdakwa ARIE SUKAMTO, karena saat itu LILI PRATAMA (almarhum) mengatakan tidak memiliki rekening. Oleh karena penyampaian LILI PRATAMA (almarhum) tersebut maka setiap LILI PRATAMA (almarhum) meminta uang maka saksi Arfan Tunru mentransfer ke



rekening milik terdakwa ARIE SUKAMTO. Dan sepengetahuan saksi Arfan Tunru uang yang dikirimkan ke terdakwa ARIE SUKAMTO sudah diterima oleh LILI PRATAMA (almarhum);

Menimbang, bahwa setelah pembayaran uang muka (DP) tersebut saksi Arfan Tunru menyuruh karyawannya (saksi LINGKONG) untuk berangkat ke Kab. Buol bersama Lili Pratama, ST., (Almarhum) untuk mengambil alat berat (besi tua) tersebut, kemudian saksi Arfan Tunru meminta bantuan pengawalan dari pihak Kepolisian (Brimob Biromaru) untuk membantu pengawalan besi tua tersebut, namun setelah LINGKONG dan Lili Pratama, ST., (Almarhum) bersama pihak Kepolisian tiba di lokasi alat berat di Desa Kumaligon, pihak dari PT. HIP menghalangi masuk ke lokasi alat berat, dengan alasan bahwa harus ada surat ijin dari pimpinan PT. HIP. Kemudian Sdra. ARFAN TUNRU meminta bantuan Terdakwa untuk berangkat ke buol, dan Terdakwa mengatakan kepada Sdra. ARFAN TUNRU tidak ada biaya untuk ke Buol, maka Terdakwa diberikan bantuan uang akomodasi Rp.1.500.000,-. Setelah uang Terdakwa terima maka Terdakwa berangkat ke Buol, setelah sampai di Buol Terdakwa bersama LILI PRATAMA (almarhum) dan anggota Brimob mendatangi lokasi alat berat di Kel. Kumaligon, namun saat itu tidak di ijin oleh personil TNI yang berjaga, karena tidak memiliki ijin untuk masuk ke lokasi PT. HIP. Kemudian Terdakwa dan Lili Pratama (almarhum) meminta ijin bertemu langsung ke pimpinan PT. HIP (Manager PT. HIP) namun pihak PT. HIP tidak mau menemui tanpa ada kejelasan yang pasti. Bahwa karena saksi Arfan Tunru sudah menunggu lama dan biaya yang dikeluarkan semakin banyak namun tidak ada kejelasan terkait ijin dari PT. HIP maka saksi Arfan Tunru menyuruh terdakwa ARIE SOEKAMTO dan Lili Pratama, ST. (almarhum) bersama karyawan saksi (lingkong) dan brimob untuk balik ke Palu, kemudian saksi Arfan Tunru mentransfer uang transportasi dan akomodasi kepada terdakwa ARIE SOEKAMTO sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa saksi Arfan Tunru salah mentransfer, dimana maksud saksi Arfan Tunru adalah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), namun ditransfer sebesar Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian saksi Arfan Tunrung menelpon Terdakwa dan Terdakwa kemudian mengembalikan dana sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut dengan cara ditransfer kembali ke rekening saksi Arfan Tunru;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kepastian dari pihak PT. HIP untuk ditemui maka rombongan kembali ke Palu dan melapor kepada Sdra. ARFAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUNRU tentang permasalahan yang ada, kemudian karena alat berat tersebut tidak bisa di kuasai oleh Sdra. ARFAN TUNRU dan uang yang dikeluarkan sudah diterima oleh LILI PRATAMA (Almarhum) maka saat itu Sdra. ARFAN TUNRU meminta dicarikan opsi lain untuk mengganti alat berat tersebut, maka saksi ARFAN TUNRU meminta kepada LILI PRATAMA (Almarhum) agar mengganti alat berat yang ada di buol dengan alat berat lainnya;

Menimbang, bahwa total uang yang sudah diserahkan oleh saksi ARFAN TUNRU kepada Terdakwa sehubungan dengan jual beli besi tua tersebut adalah Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Bank BPD Sulteng No. Rek. 2010205016625 an. ARIE SOEKAMTO, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- Terdakwa terima melalui transfer Bank BPD dari rekening Mandiri milik Sdra. ARFAN TUNRU.
- Pada tanggal 17 Juli 2021 sebesar Rp. 15.000.000,- Terdakwa terima melalui transfer Bank BPD dari rekening Mandiri milik Sdra. ARFAN TUNRU.
- Pada tanggal 25 Juli 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- Terdakwa terima melalui transfer Bank BPD dari rekening Mandiri milik Sdra. ARFAN TUNRU.
- Pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp. 1.500.000,- Terdakwa terima melalui transfer Bank BPD dari rekening Mandiri milik Sdra. ARFAN TUNRU.
- Pada tanggal 01 Agustus 2021 sebesar Rp. 500.000,- Terdakwa terima melalui transfer Bank BPD dari rekening Mandiri milik Sdra. ARFAN TUNRU.
- Pada tanggal 06 Agustus 2021 sebesar Rp. 500.000,- Terdakwa terima melalui transfer Bank BPD dari rekening Mandiri milik Sdra. ARFAN TUNRU.
- Pada tanggal 09 Agustus 2021 sebesar Rp. 27.500.000,- Terdakwa terima melalui transfer Bank BPD dari rekening Mandiri milik Sdra. ARFAN TUNRU.
- Pada tanggal 09 Agustus 2021 Terdakwa mentransfer kembali uang sebesar Rp.10.000.000,- ke rekening Sdr. ARFAN TUNRU karena saat itu ada kesalahan nominal transfer/kelebihan nominal transfer yang dilakukan oleh Sdr. ARFAN TUNRU.

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dana yang Terdakwa terima dari Sdr. ARFAN TUNRU sehubungan dengan jual beli besi tua tersebut jumlah dana yang Terdakwa serahkan kepada LILI PRATAMA (almarhum) sebagai berikut:

- Terdakwa transfer ke rekening Bank BNI milik Sdr. LILI PRATAMA tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp.9.500.000,-.
- Pada tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa menarik uang sejumlah Rp.450.000,- untuk Lili Pratama.
- Tanggal 17 Juli 2021 Terdakwa transfer ke rekening BNI Sdr. LILI PRATAMA sebesar Rp.9.950.000,-.
- Diserahkan ke Lingkong sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk operasional atas permintaan Lili Pratama.
- Tanggal 17 Juli 2021 Terdakwa transfer ke rekening an. DIAN sesuai permintaan Sdr. LILI PRATAMA sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Tanggal 25 Juli 2021 Sdr. LILI PRATAMA meminta kembali uang kepada Terdakwa sebesar Rp.950.000,- untuk biaya transport pulang ke Buol.
- Terdakwa serahkan tunai sebesar Rp.500.000,- kepada Sdr. LILI PRATAMA di tempat kontrakan Terdakwa dan untuk bayar penginapan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Rp.1.000.000,- diambil Lili Pratama untuk diserahkan kepada wartawan.
- Rp.1.500.000,- biaya transportasi Terdakwa ke Buol.
- Rp.17.500.000,- biaya akomodasi, transportasi karyawan Arfan Tunru dan anggota pengawalan selama di Buol sampai kembali ke Palu.

Menimbang, bahwa saksi Arfan Tunru merasa yakin dan percaya sehingga mau membeli besi tua berupa alat berat tersebut karena Lili Pratama, ST., (almarhum) menunjukkan Daftar List alat berat yang sudah rusak sebanyak 20 (dua puluh) item barang yang akan dijual dan Lili Pratama, ST. (almarhum) mengaku bahwa alat berat tersebut adalah milik PT. GUNUNG MANIK milik orang tuanya dimana Lili Pratama (almarhum) juga memperlihatkan Surat Kuasa menjual atas nama Lili Pratama (almarhum). Bahwa saksi Arfan Tunru juga semakin yakin untuk membeli karena saksi Lingkong (anak buah saksi Arfan Tunru) telah mengecek barang tersebut di Buol dan melaporkan bahwa barang tersebut benar ada (dikirim foto-foto);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga percaya kepada LILI PRATAMA, ST. (almarhum) karena Lili Pratama (almarhum) mengatakan kepada terdakwa bahwa pemilik besi tua/alat berat tersebut adalah Sdr. YANTINO selaku Direktur PT. GUNUNG MANIK, yang merupakan kakek angkat LILI PRATAMA

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum) dan saat itu LILI PRATAMA (almarhum) menunjukkan dokumen-dokumen pengiriman alat berat milik PT. Gunung Manik dari Jakarta ke Kumaligon dan Surat Kuasa yang diberikan kepada LILI PRATAMA (almarhum) untuk menjual besi tua tersebut. Bahwa orang tua terdakwa juga meminta terdakwa untuk membantu Lili Pratama (almarhum) karena masih ada hubungan keluarga (sepupu);

Menimbang, bahwa hingga sekarang besi tua tersebut belum bisa saksi Arfan Tunru ambil atau kuasai karena besi tua berupa alat berat tersebut diklaim PT. HIP sebagai milik PT. HIP, sehingga mengakibatkan saksi Arfan Tunru mengalami kerugian. Dimana saksi Arfan Tunru memperkirakan kerugian yang diderita saksi akibat tidak dapat menguasai atau mengambil besi tua tersebut adalah sekitar Rp.114.450.000,- (seratus empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) karena ada pengeluaran yang lainnya, namun dalam pembuktian dimuka persidangan tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum karena dalam persidangan hanya ada bukti rekening koran yang jika dihubungkan dengan bukti rekening Koran yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa, maka senyatanya uang yang dikeluarkan/ditransferkan oleh saksi Arfan Tunru adalah sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Lili Pratama ST., meninggal setelah di BAP di polisi, yakni meninggal di Palu dan dikebumikan di Desa Bongo Kecamatan Bokat Kabupaten Buol. (sesuai Surat Keterangan Pemakaman dari Kepala Desa Bongo yang terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan penjualan terhadap besi tua/alat berat tersebut terjadi oleh karena adanya surat kuasa dan daftar list besi tua (invoice) yang diperlihatkan oleh Lili Pratama (almarhum) kepada saksi Arfan Tunru (korban). Bahwa Lili Pratama (almarhum) mengatakan kepada saksi Arfan Tunru (korban) bahwa besi tua tersebut adalah milik orang tuanya dan Lili Pratama (almarhum) diberi kuasa untuk menjual. Bahwa dari adanya surat kuasa dan daftar list besi tua (invoice) serta perkataan Lili Pratama (almarhum) tersebutlah maka saksi Arfan Tunru (korban) kemudian menyuruh karyawannya/anak buahnya (saksi Lingkong) untuk mengecek besi tua/alat berat tersebut ke kabupaten Buol (pergi melihat secara langsung). Bahwa dari laporan saksi Lingkong kepada saksi Arfan Tunru (korban) maka saksi Arfan Tunru (korban) menjadi yakin barang besi tua tersebut benar ada (saksi Lingkong mengirimkan saksi Arfan Tunru foto-foto besi tua);

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Menimbang, bahwa terdakwa benar hadir dalam pertemuan di rumah saksi Arfan Tunru, dimana saat itu terdakwa mengatakan “silahkan datang untuk mengecek langsung ke lokasi besi tua tersebut di Desa Kumaligon Kab. Buol”. Bahwa menurut Majelis Hakim kalimat demikian adalah kalimat yang bermakna positif, menyuruh orang (saksi Arfan Tunru) untuk melakukan pengecekan sebelum membeli (berhati-hati);

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal ini juga diyakinkan oleh Lili Pratama (almarhum) bahwa besi tua tersebut adalah milik orang tuanya dan Lili Pratama (almarhum) mendapat kuasa untuk menjual, sehingga ketika orang tua terdakwa meminta terdakwa membantu Lili Pratama (almarhum), maka karena masih memiliki hubungan keluarga (sepupu) maka terdakwa ikut membantu dalam penjualan besi tua tersebut. Bahwa disepakati harga jual besi tua tersebut adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dibuat surat perjanjian jual beli yang ditandatangani oleh saksi Arfan Tunru (atas nama perusahaan saksi Arfan Tunru) dengan Lili Pratama, ST., (Almarhum), dimana dalam perjanjian tersebut terdakwa ARIE SOEKAMTO hanya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa setelah saksi Arfan Tunru menyetujui untuk membeli besi tua tersebut, kemudian saksi Arfan Tunru akan menyerahkan uang sebagai tanda jadi (DP), saat itu LILI PRATAMA (almarhum) meminta saksi Arfan Tunru agar mengirimkan uang tersebut ke rekening milik terdakwa ARIE SUKAMTO, karena saat itu LILI PRATAMA (almarhum) mengatakan tidak memiliki rekening. Oleh karena penyampaian LILI PRATAMA (almarhum) tersebut maka setiap LILI PRATAMA (almarhum) meminta uang maka saksi Arfan Tunru mentransfer ke rekening milik terdakwa ARIE SUKAMTO. Dan sepengetahuan saksi Arfan Tunru uang yang dikirimkan ke terdakwa ARIE SUKAMTO sudah diterima oleh LILI PRATAMA (almarhum);

Menimbang, bahwa uang tanda jadi (DP) yang telah saksi Arfan Tunru serahkan yakni sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara ditransferkan ke rekening terdakwa ARIE SOEKAMTO sebanyak 2 (dua) kali, yakni pertama tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kedua tanggal 17 Juli 2021 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dan kemudian uang DP tersebut Terdakwa diserahkan/ditransferkan oleh Terdakwa ke Lili Pratama (almarhum), dengan perincian (sesuai bukti rekening Koran yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa) :

- Terdakwa transfer ke rekening Bank BNI milik Sdr. LILI PRATAMA tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp.9.500.000,-.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa menarik uang sejumlah Rp.450.000,- untuk Lili Pratama.

- Tanggal 17 Juli 2021 Terdakwa transfer ke rekening BNI Sdr. LILI PRATAMA sebesar Rp.9.950.000,-.

- Diserahkan ke Lingkong sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk operasional atas permintaan Lili Pratama.

Menimbang, bahwa jika ditotal uang yang Terdakwa sudah serahkan/transferkan kepada Lili Pratama (almarhum) adalah sejumlah Rp.24.900.000,- (dua puluh empat Sembilan ratus ribu rupiah), sehingga selisih dari DP yang diterima terdakwa dari saksi Arfan Tunrtu adalah hanya sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Jumlah selisih ini menurut Majelis Hakim adalah nilai yang wajar karena setiap transaksi bank ada potongan/biaya dan dalam rekening tidak bisa dikosongkan/harus ada uang yang tersisa, untuk itu Majelis berpendapat dari uang muka/DP yang saksi Arfan Tunru serahkan ke Terdakwa telah Terdakwa teruskan/serahkan ke Lili Pratama (almarhum) sehingga terdakwa dalam hal ini tidak menikmati/mengambil keuntungan;

Menimbang, bahwa terhadap transferan uang lainnya yang diterima oleh terdakwa dari saksi Arfan Tunru, telah pula diserahkan kepada Lili Pratama (almarhum) dan ada juga yang digunakan untuk biaya transportasi/akomodasi Lili Pratama (almarhum), terdakwa dan para pengawalan (brimob) selama di Buol. Bahkan terhadap kelebihan uang yang ditransferkan oleh saksi Arfan Tunru, terdakwa pun telah mengembalikan dengan cara ditransfer kembali kepada saksi Arfan Tunru;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang” tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 378 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa patutlah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, sehingga Terdakwa patutlah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Pal



alternatif Kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barang siapa” ini, Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “barang siapa” dalam dakwaan alternatif kesatu, dimana telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka dengan demikian unsur “barang siapa” dalam dakwaan alternatif kedua ini patut pula dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah mengandung makna bahwa semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi oleh Opzet (kesengajaan). Bahwa sekalipun di dalam KUHP tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja”, akan tetapi menurut Memorie van Toelichting (M.v.T) yang diikuti oleh praktek yurisprudensi, yang dimaksud “dengan sengaja” ialah *willens en wettens* (menghendaki dan mengetahui atau menginsafi), jadi seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (*wettens*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” dalam unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi adalah setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, atau memindahtangankan seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan dan menukar barang tersebut. Sehingga memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan sengaja yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan unsur subjektif adalah bahwa pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang yang dikuasai bukan karena kejahatan" adalah pelaku sudah harus menguasai barang dan barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan bahwa kesepakatan penjualan terhadap besi tua/alat berat tersebut terjadi oleh karena adanya surat kuasa dan daftar list besi tua (invoice) yang diperlihatkan oleh Lili Pratama (almarhum) kepada saksi Arfan Tunru (korban). Bahwa Lili Pratama (almarhum) mengatakan kepada saksi Arfan Tunru (korban) bahwa besi tua tersebut adalah milik orang tuanya dan Lili Pratama (almarhum) diberi kuasa untuk menjual. Bahwa dari adanya surat kuasa dan daftar list besi tua (invoice) serta perkataan Lili Pratama (almarhum) tersebutlah maka saksi Arfan Tunru (korban) kemudian menyuruh karyawannya/anak buahnya (saksi Lingkong) untuk mengecek besi tua/alat berat tersebut ke kabupaten Buol (pergi melihat secara langsung). Bahwa dari laporan saksi Lingkong kepada saksi Arfan Tunru (korban) maka saksi Arfan Tunru (korban) menjadi yakin barang besi tua tersebut benar ada (saksi Lingkong mengirimkan saksi Arfan Tunru foto-foto besi tua);

Menimbang, bahwa terdakwa benar hadir dalam pertemuan di rumah saksi Arfan Tunru, dimana saat itu terdakwa mengatakan "silahkan datang untuk mengecek langsung ke lokasi besi tua tersebut di Desa Kumaligon Kab. Buol". Bahwa menurut Majelis Hakim kalimat demikian adalah kalimat yang bermakna positif, menyuruh orang (saksi Arfan Tunru) untuk melakukan pengecekan sebelum membeli (berhati-hati);

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal ini juga diyakinkan oleh Lili Pratama (almarhum) bahwa besi tua tersebut adalah milik orang tuanya dan Lili Pratama (almarhum) mendapat kuasa untuk menjual, sehingga ketika orang tua terdakwa meminta terdakwa membantu Lili Pratama (almarhum), maka karena masih memiliki hubungan keluarga (sepupu) maka terdakwa ikut membantu dalam penjualan besi tua tersebut. Bahwa disepakati harga jual besi tua tersebut adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dibuat surat perjanjian jual beli yang ditandatangani oleh saksi Arfan Tunru (atas nama perusahaan saksi Arfan Tunru) dengan Lili Pratama, ST., (Almarhum), dimana dalam perjanjian tersebut terdakwa ARIE SOEKAMTO hanya sebagai saksi;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah saksi Arfan Tunru menyetujui untuk membeli besi tua tersebut, kemudian saksi Arfan Tunru akan menyerahkan uang sebagai tanda jadi (DP), saat itu LILI PRATAMA (almarhum) meminta saksi Arfan Tunru agar mengirimkan uang tersebut ke rekening milik terdakwa ARIE SUKAMTO, karena saat itu LILI PRATAMA (almarhum) mengatakan tidak memiliki rekening. Oleh karena penyampaian LILI PRATAMA (almarhum) tersebut maka setiap LILI PRATAMA (almarhum) meminta uang maka saksi Arfan Tunru mentransfer ke rekening milik terdakwa ARIE SUKAMTO. Dan sepengetahuan saksi Arfan Tunru uang yang dikirimkan ke terdakwa ARIE SUKAMTO sudah diterima oleh LILI PRATAMA (almarhum);

Menimbang, bahwa uang tanda jadi (DP) yang telah saksi Arfan Tunru serahkan yakni sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara ditransferkan ke rekening terdakwa ARIE SOEKAMTO sebanyak 2 (dua) kali, yakni pertama tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kedua tanggal 17 Juli 2021 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dan kemudian uang DP tersebut Terdakwa diserahkan/ditransferkan oleh Terdakwa ke Lili Pratama (almarhum), dengan perincian (sesuai bukti rekening Koran yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa) :

- Terdakwa transfer ke rekening Bank BNI milik Sdr. LILI PRATAMA tanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp.9.500.000,-.
- Pada tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa menarik uang sejumlah Rp.450.000,- untuk Lili Pratama.
- Tanggal 17 Juli 2021 Terdakwa transfer ke rekening BNI Sdr. LILI PRATAMA sebesar Rp.9.950.000,-.
- Diserahkan ke Lingkong sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk operasional atas permintaan Lili Pratama.

Menimbang, bahwa jika ditotal uang yang Terdakwa sudah serahkan/transferkan kepada Lili Pratama (almarhum) adalah sejumlah Rp.24.900.000,- (dua puluh empat Sembilan ratus ribu rupiah), sehingga selisih dari DP yang diterima terdakwa dari saksi Arfan Tunru adalah hanya sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Jumlah selisih ini menurut Majelis Hakim adalah nilai yang wajar karena setiap transaksi bank ada potongan/biaya dan dalam rekening tidak bisa dikosongkan/harus ada uang yang tersisa, untuk itu Majelis berpendapat dari uang muka/DP yang saksi Arfan Tunru serahkan ke Terdakwa telah Terdakwa teruskan/serahkan ke Lili Pratama (almarhum) sehingga terdakwa dalam hal ini tidak menikmati/mengambil keuntungan;



Menimbang, bahwa terhadap transferan uang lainnya yang diterima oleh terdakwa dari saksi Arfan Tunru, telah pula diserahkan kepada Lili Pratama (almarhum) dan ada juga yang digunakan untuk biaya transportasi/akomodasi Lili Pratama (almarhum), terdakwa dan para pengawal (brimob) selama di Buol. Bahkan terhadap kelebihan uang yang ditransferkan oleh saksi Arfan Tunru, terdakwa pun telah mengembalikan dengan cara ditransfer kembali kepada saksi Arfan Tunru;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan" tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 372 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa patutlah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, sehingga Terdakwa patutlah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa Arie Soekamto patutlah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa Arie Soekamto haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Arie Soekamto dinyatakan dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, maka diperintahkan untuk memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Arie Soekamto dinyatakan dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa:

- 10 (sepuluh) lembar rekening koran Bank Mandiri No. Rek. 151-001008119-5 an. Arfan Tunru;
- 3 (tiga) lembar daftar list alat berat PT. Gunung Manik di Camp Kumaligon

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arie Soekamto, SAP., MAP., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa Arie Soekamto, SAP., MAP., dari seluruh dakwaan Penuntut Umum.
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa Arie Soekamto, SAP., MAP., dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) lembar rekening koran Bank Mandiri No. Rek. 151-001008119-5 an. Arfan Tunru.
  - 3 (tiga) lembar daftar list alat berat PT. Gunung Manik di Camp KumaligonDinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, oleh kami, Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H., dan Mahir Sikki Za, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maryanto Mantong Pasolang, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Sugiharto, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Zaufi Amri, S.H.

Mahir Sikki Za, S.H.

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 399/Pid.B/2022/PN Pal



Panitera Pengganti,

**Maryanto Mantong Pasolang, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)